

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PERDA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BERDASARKAN SIYASAH DUSTURIYAH
DI KOTA PAREPARE



OLEH
HASTUTI HANDAYANI
NIM: 17.2600.009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

**ANALISIS PENERAPAN PERDA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BERDASARKAN SIYASAH DUSTURIYAH
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**HASTUTI HANDAYANI
NIM: 17.2600.009**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasa Duturiyah di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Hastuti Handayani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.009

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 384 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:





Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Hastuti Handayani
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.009
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 384 Tahun 2021
Tanggal Kelulusan : 26 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Zainal Said, M.H.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214200212 2 002

KATA PENGANTAR

Bismillāhi Rahmāni Rahīm

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, serta Keluarga tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya serta bantuannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat partisipasi, bantuan, dukungan dan doa serta bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak atas segala bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, terutama Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Zainal Said, M.H selaku pembimbing II yang telah sabar, ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
7. Kepala Dinas PUPR yang telah berkenang menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Kepala Bidang Tata Ruang Kota Parepare beserta staf dan pengawainya penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai data-data yang diperlukan penulis.
9. Yang teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta dan kakak saya Afrianti dan Mulyani, yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi dan doa kepada penulis untuk bisa menyelesaikan program studi ini.
10. Sahabat SMP penulis, Eno Afifah Putri dan Deviyana Lestari yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi.
11. Rekan-rekan mahasiswa SI Hukum Tata Negara IAIN Parepare angkatan 2017, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebut satu persatu.

Atas bantuan dari berbagai pihak penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan kalian semua dan dapat bernilai ibadah disisinya.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Parepare, 26 Agustus 2021

Penulis,



Hastuti Handayani
NIM. 17.2600.009



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hastuti Handayani
Nim : 17.2600.009
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 30 Januari 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota

Berdasarkan Siyasa Dusturiyah di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Agustus 2021

Penyusun,



Hastuti Handayani
NIM. 17.2600.009

ABSTRAK

Hastuti Handayani, *Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Di Kota Parepare* (dibimbing oleh H. Mahsyar dan Zainal Said).

Setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan izin mendirikan bangunan terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, dan penjaminan kepastian hukum. Dengan memiliki izin mendirikan bangunan pada sebuah bangunan, diharapkan tercipta keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan bangunan. Namun fakta dilapangan masih adanya bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan IMB kota Parepare, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IMB serta pandangan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda tata ruang wilayah kota Parepare. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menuliskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan IMB kota Parepare harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah tertuang dalam pasal 97 ayat 3 mengenai tata cara pemberian izin serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan IMB adalah faktor dari pemerintah dan faktor dari masyarakat. Selain itu, dalam penerapan perda tata ruang wilayah menurut pandangan siyasah dusturiyah yaitu terdapat dalam prinsip persamaan atau egalite dalam hal ini biasa disebut dengan istilah *al-musawwah*.

Kata Kunci: Penerapan, RTRW, *Fiqh Siyasah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN.....	12
B. TINJAUAN TEORI.....	15
1. Penerapan	15
2. Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	19
3. Thatbiq Al-Akham	22
4. Siyasah Dusturiyah	29

C. KERANGKA KONSEPTUAL.....	32
1. Penerapan	32
2. Perda Izin Mendirikan Bangunan.....	34
3. Siyasah Dusturiyah.....	37
D. KERANGKA PIKIR.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian.....	49
D. Jenis Dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Parepare.....	55
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi IMB Dilaksanakan Sesuai Perda Yang Berlaku	62
C. Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Menurut Pandangan Siyasah Dusturiyah.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Struktur Organisasi Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare	44
4.2	Daftar Nama Kepala Bidang Dan Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare	45
4.3	Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare	47
4.4	Periode Yang Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	64
4.5	Periode Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	65

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	5
2	Rekomendasi Penelitian	6
3	Pedoman Wawancara	8
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	11
5	Surat Keterangan Wawancara	12
6	Dokumentasi	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya negara pada suatu pembaharuan, kemajuan yang dapat dirasakan dan dilihat dalam proses pembangunan yang dari waktu ke waktu semakin tinggi. Ketika merencanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rencana yang disebut rencana tata ruang harus dikembangkan untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan.

Pembangunan negara kesejahteraan nasional pada dasarnya adalah pembentukan rakyat Indonesia menyeluruh serta pembentukan semua rakyat Indonesia. Menurut pancasila, saat masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial, pembangunan, kemakmuran lahiriah, serta kepuasan batin dan keseimbangan menjadi prioritas.

Bumi, air dan kekayaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa ruang yang terdapat di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus digunakan untuk kebaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang berarti bentuk struktur dan tata guna ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Kata tata ruang ialah suatu kenyataan yang objektif.¹

Bentuk struktural serta pola pemanfaatan ruang dapat teratur dan serasi, bisa juga kacau. Bentuk struktural mencakup kebutuhan untuk memahami apa yang terjadi untuk proses sosial, ekonomi, teknis, politik, dan administrasi. Manfaat dan

¹Anak Agung Ayu Sri Wulandari, Kadek Sarna, *Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Di Kabupaten Bangli*, h.4.

fungsi juga harus berarti yang permanen di atas dan di atas permukaan bumi. Bisa berupa bangunan, ladang, hutan, dan lain-lain di bagian atas dunia, dan bisa juga bentuk tambang, lubang bor, akuifer, ventilasi, perahu, hujan, dan lain-lain di permukaan dan di bawah rute penerbangan.

Perencanaan tata ruang adalah proses pemilihan bentuk beserta model kawasan, termasuk persiapan maka pengambilan keputusan perencanaan tata ruang. Konsep tata ruang merupakan perkembangan awalan tata ruang. Sistem wilayah ialah struktur ruang dari pola ruang yang memiliki ruang lingkup pelayanan pada tingkat wilayah.²

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang rencana tata ruang dengan berbagai turunan yang diundangkan pada tahun 2007 merupakan bagian penting dalam pengendalian penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang dicapai melalui beberapa aspek penting, antara lain pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistematis dengan merumuskan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif serta disensentif, dan saksi.

Di Indonesia secara legal peraturan zonasi merupakan instrumen yang baru digunakan yaitu semenjak di undangkannya UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007. Sesuai Undang-Undang ini, peraturan zonasi disusun sesuai rencana rinci tata ruang buat setiap zona pemanfaatan ruang. Selanjutnya perizinan dimaksudkan diatur oleh pemerintah serta pemerintah daerah berdasarkan wewenang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan insentif adalah suatu upaya untuk dapat menyampaikan suatu balasan terhadap suatu proses pekerjaan yang arah serta tujuannya menuju ke

²Kusumaningrat Merpati Dewo, Sawatri Subianto, dan Bambang Darmo, *Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 Dan 2017* (Studi kasus: Kabupaten Boyolali), Vol.6, No.4, 2017, h.445.

rencana tata ruang dan disinsentif merupakan alat-alat buat menegakkan, memilih keadaan atau hal, atau mengurangi pekerjaan yang tidak searah dengan rencana tata ruang, serta proses hukuman yang bisa dilakukan yaitu penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang serta peraturan zonasi.

Proses penyusunan ruang mencakup 3 (tiga) hasil tindakan yang sama-sama mengaitkan yakni: merencanakan tata ruang, memanfaatkan ruang, serta proses pemanfaatan ruang, menggunakan hasil akhir yang bernilai. Konsep tata ruang berbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya dianggap RTRW yang secara urutan tingkatannya terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kab/Kota.

Sebagaimana ketiga rencana tata ruang itu serta disimpulkan didalam suatu agenda pembangunan sebagai rujukan pada pelaksanaan persiapan pembentukan berkepanjangan di wilayah Indonesia. Menjadi pelindung aturan pada pengelolaan perencanaan ruang, metode perencanaan ruang ini ditunggu bisa melahirkan perencanaan tata ruang yang dapat mengoptimalkan serta mempersatukan berbagai kegiatan unit pembangunan, baik pada pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya sintetis.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintah daerah. Setiap daerah dalam penyelenggaraan urusan publik yang sebagai kewenangannya berhak menyusun kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam

rangka peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan daerah. salah satu elemen penting dari proses ini adalah pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah atau yang seringkali disingkat dengan perda ialah instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peraturan daerah selanjutnya dianggap dengan sebutan Perda, merupakan tataan peraturan-peraturan yang dirancang oleh anggota dewan (DPRD) menggunakan ratifikasi beserta kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) yang terdapat suatu harapan serta tujuan pemerintah dan masyarakat dalam suatu wilayah eksklusif. Jadi bisa disimpulkan sehingga peraturan daerah artinya kaidah hukum yang dibuat oleh anggota dewan Kabupaten/Kota dengan izin oleh Bupati/Walikota.³

Keinginan dalam pembentukan wujud peraturan daerah yakni menjadi petunjuk untuk masyarakat beserta pejabat daerah tersebut dalam menerapkan kehidupan bermasyarakat serta kekuatan bagi setiap daerah. Setiap wilayah memiliki peraturan daerah sesuai dengan keadaan rakyat serta lingkungannya. Bila suatu wilayah berlokasi di area pegunungan serta kelompoknya mayoritas bekerja menjadi penanam padi, setelah itu pemerintah daerah lebih banyak merujuk pada peraturan daerah tentang pertanian. Begitu pula sebaliknya ketika mana suatu wilayah terletak pada daerah pesisir serta kelompoknya kebanyakan bekerja menjadi nelayan setelah itu pemerintah daerah memiliki lebih banyak merujuk pada peraturan daerah tentang kelautan. Dengan melakukan daya upaya supaya menaikkan suatu tingkat ekonomi masyarakatnya yaitu dengan mendukung suatu pembangunan infrastruktur yang berguna di berbagai antar sektor.

³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1, h.3.

Dalam mewujudkan suatu pembangunan supaya bisa sebagai pendukung antar beragam daerah maka diharapkan suatu masukan yang baik serta terarah supaya pengembangan melalui pemanfaatan ruang regional bisa memaksimalkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga pemerintah daerah mesti mengatur suatu Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi wujud pemasukan pembentukan serta menggunakan ruang wilayah secara efektif serta efisien, sepadan, seimbang, dan berkesinambungan.

Dalam pengaturan hal yang disusun terkait kaidah aturan kawasan pertama, RTRW Kabupaten yaitu Rencana Pola Ruang Wilayah ialah rancangan pembagian penyediaan kawasan dalam satu area terdiri dari penyediaan kawasan buat mempertahankan kewajiban beserta alokasi kawasan guna pendayagunaan. Rencana Pola Ruang Wilayah dalam Kota Parepare sendiri sudah disusun dalam peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Di negara Indonesia hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara telah diatur dengan baik oleh ideologi negara yaitu pancasila. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama di rumuskannya pancasila adalah sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “pancasila merupakan sumber dari segala sumber negara”, dengan tegas menyebutkan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: “penempatan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsadan negara, sehingga setiap materi

muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.⁴

Dalam pandangan agama yang telah lebih dulu membahas mengenai masalah kemanusiaan dan bernegara bahkan mulai dari sosial ekonomi hingga sampai politik dibahas lengkap oleh agama khususnya oleh agama Islam. Di dalam agama Islam khususnya dalam sistem politik sering dikenal dengan istilah *siyasah dusturiyah*.

Siyasah dusturiyah adalah elemen *fiqih siyasah* yang mengkaji persoalan mengenai peraturan-peraturan negara. Disamping itu juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara dan serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya siyasah dusturiyah adalah penyelidikan terhadap masalah undang-undang negara.

Izin mendirikan bangunan atau yang biasa disebut dengan IMB adalah dari daerah yang bertanggung jawab kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun, memodifikasi, memperluas, mengurangi, memelihara, atau merobohkan bangunan sesuai dengan pengelolaan dan persyaratan teknis yang berlaku. Ini adalah produk hukum termasuk izin yang diberikan. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pengawasan dalam mendirikan bangunan gedung sesuai dengan ayat (1) pasal 14 Keputusan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, yang menyatakan:

“setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.”⁵

⁴Kurnisar, *Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia*, ejournal.undiksha.ac.id, Vol.10 No.2, 2011, h.243.

⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 7 ayat 1, h.5.

Jadi setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar dapat memiliki izin mendirikan bangunan gedung. Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung. Izin mendirikan bangunan sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyatakan:

“persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, gedung, dan izin mendirikan bangunan.”⁶

Allah SWT berfirman Q.S An-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا
أَوْبَارَهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Terjemahnya:

“dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawanya) pada waktu kamu berpergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikannya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu).”⁷

Ayat ini menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia sehingga dapat dijadikan sebagai tanda kesatuan-Nya sebagaimana Allah

⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 7 ayat 2, h.5.

⁷Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid dan Terjemahan Maghfirah, Surah An-Nahl ayat 80, h.249.

memberikan rumah kepada manusia. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau berteduh dari hujan dan panas, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram serta untuk memupuk cinta dan kesetiaan di antara penghuninya. Orang baik lahir dari orang baik, Islam menetapkan aturan-aturan yang menjamin kehormatan rumah sebagai tempat tinggal.

Rumah merupakan salah satu keinginan mendasar setiap orang disamping keperluan makanan dan pakaian. Rumah juga dapat diartikan sebagai sebuah tempat dimana penghuninya akan mendapat perlindungan atau tempat bernaung dari segala kondisi alam yang berada disekitarnya seperti hujan, panas terik matahari dan sebagainya. Dalam proses mendirikan bangunan rumah, seseorang mesti memegang adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik itu diatas tanah peruntungan sendiri maupun diatas tanah milik orang lain. Izin mendirikan bangunan juga berfungsi agar bangunan tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, berpengaruh meningkatkan harga jual rumah, mempermudah transaksi bangunan, dan juga IMB sebagai syarat wajib membuat sertifikat hak milik.

Seperti yang terjadi dimana keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kecolongan dengan banyaknya bangunan sebanyak 54 dan juga tepatnya di jalan Ganggawa, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, ditemukan bangunan ruko yang di dirikan tanpa adanya izin mendirikan bangunan pada tanggal 5 Juni 2020.

Dalam rencana mewujudkan penerapan kemandirian daerah yang bermaksud untuk memajukan efektivitas dan hasil guna pengelolaan pemerintah di daerah lebih-lebih dalam penerapan pengembangan diharapkan pemerintah di daerah berupaya megembangkan dan memajukan sendiri sumber-sumber yang menjadi potensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator tingkat kemandirian pemerintah daerah dari aspek keuangan.

Pajak izin mendirikan bangunan merupakan salah satu penunjang pendapatan asli daerah (PAD) di perkotaan dan tergolong pajak daerah. Pajak izin mendirikan bangunan adalah jenis pajak izin tertentu di mana izin mendirikan bangunan adalah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh walikota untuk di bangun, diubah, atau dihancurkan. Masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami proses pelaksanaan izin mendirikan bangunan, serta faktor dan ruang lingkup permohonan izin mendirikan bangunan. Dalam perkara pemungutan lewat Dinas PUPR sebagai biaya pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Pajak Izin Mendirikan Bangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Pajak Daerah Primer dan Sekunder, Pajak Izin Mendirikan Bangunan termasuk jenis-jenis Pajak Daerah Sekunder.

Dengan berbagai penjelasan diatas, setiap pembangunan yang dilakukan memerlukan IMB, dan diharapkan benar-benar menggunakan ruang yang aman dan nyaman untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan merupakan sarana pengendalian penggunaan ruang dan berfungsi untuk menjamin keamanan hukum bangunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan pokok penelitian ini adalah bagaimana Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyash Dusturiyah Di Kota Parepare dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) Kota Parepare?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga harus dilaksanakan sesuai perda yang berlaku?
3. Bagaimana penerapan perda tata ruang wilayah menurut pandangan siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) mengenai peraturan tata ruang wilayah kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor dan konsep peraturan daerah mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) tentang rencana tata ruang wilayah kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu menambah wawasan pembaca mengenai analisis siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah tentang rencana tata ruang khususnya izin mendirikan bangunan (IMB) wilayah kota Parepare. Penelitian ini juga berguna untuk melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengadakan kajian lebih lanjut dalam topik yang sama.
2. Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkhusus masyarakat kota Parepare. Dalam

rencana tata ruang wilayah kota Parepare yang sesuai dengan aturan yang lebih ditetapkan oleh pemerintah kota.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya pada dasarnya merupakan gambaran tentang topik yang diteliti pada penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar penelitian ini tidak terulang kembali. Berdasarkan hasil penulisan penelitian sebelumnya, seperti yang berasal dari perpustakaan dan website, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Laila Turrohmah dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah Di Kecamatan Bandung Kidul”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: DPMTSP Bandung dilaksanakan melalui berbagai upaya melalui sosialisasi, konsultasi dan pembinaan kepada masyarakat penerapan izin mendirikan bangunan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 untuk meningkatkan kesadaran administrasi, namun penerapannya belum memaksimalkan kepuasan teoritis semua aspek. Dan ketika menerapkan peraturan harus menerapkan 3 teori tathbiq aal-akham dalam penerapannya, dan juga harus mematuhi prinsip ketakwaan dalam manajemen Islam karena masyarakat Bandung Kidul kurang memiliki pengetahuan tentang keyakinan agama. Pentingnya IMB dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung terhadap tempat ibadah di wilayah metropolitan Bandung melalui berbagai upaya yang dilakukan DPMTSP

Kota Bandung.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya memfokuskan mengenai penerapan perda Kota Bandung terhadap rumah ibadah di Kecamatan Bandung Kidul yang telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh DPMTSP Kota Bandung melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar terciptanya kesadaran administratif, namun penerapan tersebut belum memaksimalkan berbagai aspek yang terpenuhi dalam teori.

Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penerapan perda berdasarkan siyasah dusturiyah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengan izin mendirikan bangunan.

Romi Eka Mahardika Erfa, Nur Laila Meilani dengan judul “Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: kebijakan pajak izin mendirikan bangunan di kota Pekanbaru belum terlaksanakan dengan baik, ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang ingin membangun dan tidak mau mengurus izin mendirikan bangunan dengan berbagai alasan maka implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan tersebut tidak berjalan lancar dengan baik, karena hukum yang harus dikenakan pada orang-orang yang bangunannya tidak beroperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru khususnya hubungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan masyarakat masih belum sempurna. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang

⁸Turrohmah Laila, *Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah Di Kecamatan Bandung Kidul*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, h.2.

dan Bangunan juga belum memadai untuk memaksimalkan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan Kota Pekanbaru yaitu Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan komunikasi antara pihak arsitektur dengan masyarakat masih belum optimal. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru belum cukup untuk memaksimalkan kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan Kota Parepare saat ini. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah menurut peraturan daerah yang berlaku di Kota Parepare faktor-faktor yang mempengaruhi izin mendirikan bangunan saling berkaitan.

Muhammad Resky A.Gau, dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Aturan Hukum Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: menerapkan prinsip transparansi dan penegakan hukum dalam pelayanan publik terkait IMB yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tata Ruang Kota Makassar. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa referensi layanan belum sepenuhnya berorientasi pada pengguna layanan. Hal ini terlihat dari lamanya waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sering terjadi keterlambatan tidak memenuhi standar waktu yang ditetapkan masih adanya diskriminasi dalam kenyamanan pelayanan dan manfaat pelayanan diprioritaskan

⁹Romi Eka Mahardika Erfa, Nur Laila Meilani, *Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*, Jurnal Adiminstrasi Pembangunan, Vol.2 No.3, 2014, h.293.

kepada pengguna yang belum sepenuhnya diprioritaskan. Namun di sisi lain kelompok pengguna jasa menilai realisasi manfaat pengguna jasa setidaknya lebih tinggi di bandingkan tahun-tahun sebelumnya.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan transparansi dan penegakan dalam pelayanan publik terkait IMB dan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses penerapan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Kota Parepare dengan menggunakan analisis siyasah dusturiyah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

B. Tinjauan Teori

Untuk memberikan landasan didalam penelitian skripsi ini, perlu dijelaskan mengenai teori yang akan digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis, terarah dan menyeluruh dengan menggunakan data dan fakta yang menyakinkan.

Membahas “analisis penerapan perda tata ruang wilayah kota berdasarkan siyasah dusturiyah di kota Parepare” dengan itu penelitian perlu menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Wahab “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Elemen implementasi meliputi:

1. Sebuah program telah dilaksanakan

¹⁰Muhammad Resky A.Gau, Skripsi: *Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Aturan Hukum Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar*, (Skripsi Sarjana: Departemen Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Makassar: Universitas Hasanuddin), 2017, h.84.

2. Adanya kelompok sasaran, yaitu masyarakat sasaran yang diharapkan memperoleh manfaat dari program
3. Adanya implementasi, baik organisasi maupun individu yang bertanggung jawab untuk mengelola, melaksanakan dan mengawasi proses implementasi.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa jika ada rencana dan tujuan yang dapat membawa manfaat bagi tujuan yang ingin dicapai, dan dapat dijelaskan dengan baik oleh tujuan, maka implementasi dapat dilaksanakan dan dapat berjalan sesuai target.

Secara sederhana implementasi di definisikan sebagai implementasi atau aplikasi. Sementara itu kata Syaukani pelaksanaan terdiri dari serangkaian kegiatan yang bertujuan memberi pedoman kepada masyarakat agar membuahkan hasil yang diharapkan. Adapun rangkaian kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penjabaran dari sejumlah ketentuan lebih lanjut yang mewakili interpretasi direktif
2. Penyiapan sumber daya untuk memajukan kegiatan pelaksanaan, termasuk fasilitas dan infrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
3. Bagaimana secara konkrit mewariskan kearifan kepada masyarakat.¹¹

Berdasarkan pandangan diatas, sebenarnya proses implementasi atau implementasi suatu kebijakan tidak hanya melibatkan tindakan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menciptakan kepatuhan kepada

¹¹Novan Mamonto, dkk, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi), Vol.1 No.1, 2018, h.3.

kelompok sasaran, tetapi juga secara langsung atau tidak langsung kepada kelompok sasaran. Kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang mungkin berdampak pada pasar. Tindakan semua pihak yang betrlibat untuk mencapai tujuan kebijakan publik sebagai hasil kegiatan pemerintah dan untuk menetapkan arah agar hasil akhir dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Hanifa Harsono mengemukakan bahwa penerapan adalah proses mengubah tindakan menjadi tindakan kebijakan dari kebijakan administratif. Mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan program. Sedangkan menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perpangjangan dari kegiatan yang mengatur proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya dan membutuhkan jaringan pelaku. Sementara itu Wibawa, mengatakan bahwa mengimplementasikan suatu kebijakan berarti melaksanakan suatu kebijakan atau program.¹²

Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa suatu aplikasi bukan hanya sutau kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara matang sesuai dengan spesifikasi tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, realisasi atau realisasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Meskipun suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan adalah tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi adalah aktivitas yang dikerjakan secara perseorangan dan kolektif buat memperoleh hasil yang ditetapkan oleh Cahyoninim dalam J.S Badudu

¹²Novan Mamonto, dkk, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi), Vol.1 No.1, 2018, h.4.

dan Sultan Mohammad Zain implementasi merupakan sesuatu, metode, atau akhir. Sedangkan penerapannya berdasarkan Lukman Ali ialah memparktekan atau mempersatukan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai pelaksana. Pada saat yang sama Riant Nugroho menerapkan metode ini pada prinsipnya untuk mencapai tujuan ayng diinginkan.

Dari uraian yang dikemukakan maka penerapan merupakan suatu program yang akan dilaksanakan baik perorangan maupun kelompok harus memiliki tujuan atau arah yang sama sehingga semua rumusan yang telah direncanakan dapat terlaksanakan sesuai target yang akan dilaksanakan.

Berbeda dengan Nugroho Wahab dalam Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu ketetapan. Dalam hal ini, implementasi adalah penerapan dari karya yang dihasilkan dengan metode sehingga dapat dipraktekkan di masyarakat.

Implementasi diringkas dalam aktivitas sistem, tindakan, atau mekanisme. Mekanisme representasi berarti bahwa suatu aplikasi (pelaksanaan) bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pelaksanaan adalah kegiatan menerapkan prinsip, cara, dan hal-hal lain untuk kepentingan kelompok atau kelompok yang telah direncanakan dan ditempatkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dapat disimpulkan suatu program yang memiliki tujuan dapat bermanfaat bagi tujuan yang ingin dicapai, dan dapat dijelaskan dengan baik dan hasil akhir dari kebijakan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

2. Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin mendirikan bangunan adalah produk hukum yang memuat persetujuan atau izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah pemerintah (kabupaten/kota) dan dimiliki oleh pemilik bangunan gedung yang ingin membangun, meruntuhkan, memperluas atau mengurangi, atau memperbaiki kawasan. Bangunan yang perlu dikelola. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan diatur pada Pasal 5 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.¹³ IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Adapun peraturan daerah yang mengatur tentang IMB Kota Parepare yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Dan juga IMB diatur dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Izin Mendirikan Bangunan gedung ialah persetujuan yang dikabulkan sama pemerintah daerah untuk individu perseorangan atau badan hukum buat membangun suatu gedung yang akan dikembangkan sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan persyaratan keselamatan penghuni bangunan gedung.

Pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik itu perorangan atau badan hukum mendapat pegangan ketika ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan misalnya bangunan yang didirikan sesuai dengan perencanaan penataan ruang, sehingga tidak mungkin ada pelanggaran sehingga menimbulkan

¹³Dinda Permata Bunda, *Penerapan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tangga Dan Non Tinggal Di Indonesia*, 2019, h.2.

pembongkaran paksa atau penggusuran. Pendirian bangunan diusahakan agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar.¹⁴

Untuk mendapatkan IMB harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Persyaratan administrasi
2. Persyaratan teknis
3. Penerbitan bangunan, syarat umum penerbitan bangunan
4. Bangunan komersial, syarat umum bangunan komersial
5. Legalitas

Surat izin mendirikan bangunan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Menurut Poerwadarmita, surat izin adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang izin telah diberikan hak untuk melakukan sesuatu.¹⁵

Tujuan dari izin mendirikan bangunan adalah membuat tata letak tanah lebih tertib, aman, layak serta dipasangnya IMB atas bangunan tersebut diperlukan agar terwujud keseimbangan dan kesesuaian antara lingkungan dan bangunan. Apabila IMB tidak dipasang di gedung karena kelalaian, dapat dirobohkan oleh pemerintah setempat. Pengelolaan IMB bukan hanya tentang membangun dan merenovasi rumah. Pemahaman tentang langkah demi langkah tentang IMB juga penting. Terutama saat membeli properti atau melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).

Memahami metode penanganan IMB dengan baik dan benar, bakal membantu memudahkan jalannya pengajuan KPR kepada bank yang diinginkan. Terbilang keharusan yang mesti dipenuhi saat mendirikan atau memperbaharui

¹⁴Sinta, *Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, Penegakan Hukum, Perizinan, Dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*, h.21.

¹⁵Sinta, *Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, Penegakan Hukum, Perizinan, Dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*, h.21.

bangunan, namun kenyataannya tak terhitung masyarakat yang belum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan merupakan sarana pengendalian penggunaan ruang dan menjamin kepastian hukum bangunan. Format fisik IMB terdiri dari beberapa karakter atau satu lembar. Termasuk di dalamnya informasi atau pernyataan yang mengacu pada penertiban izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah kepada pemohon IMB. Surat IMB berisi informasi lengkap tentang pemohon, luas bangunan dan batas-batasnya, serta status tanah yang digunakan untuk IMB. Pemerintah pemberi izin kemudian memasukkan informasi tentang bangunan yang akan dibangun, termasuk spesifikasi dan alamat lengkapnya.

Pencapaian pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya dalam penataan ruang. Perencanaan ruang melibatkan seluruh aspek kehidupan, sehingga manusia perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang bertujuan untuk menyesuaikan ruang dan menjadikan suatu tempat bernilai dan berkarakter dengan mempertimbangkan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rawan bencana.

Rencana tata ruang wilayah dinegara Indonesia ini telah diatur dengan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 perihal Penataan Ruang, yang kemudian disusun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, yang akhirnya menghasilkan acuan bagi masing daerah dalam penyusunan dan pengesahan aturan kawasan wilayah. Yang dimaksud dengan konsep aturan kawasan wilayah itu sendiri adalah arah politik dan strategis penggunaan kawasan wilayah yang digunakan sebagai pedoman persiapan berkepanjangan.

Penataan Ruang Wilayah Indonesia memiliki klasifikasi vertikal, yang paling tertinggi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau biasa disingkat dengan RTRWN secara umum. Inilah kebijakan dan arah strategis pemanfaatan ruang wilayah negara yang berlaku selama 20 tahun. Hal ini kemudian disingkat sebagai Rencana Tata Ruang Wilayah Negara atau RTRWN, yang merupakan detail umum dari RTRWN di negara bagian. Kemudian, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan rencana umum tata ruang di tingkat kabupaten yang diatur dengan peraturan daerah. Berdasarkan Putusan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031. RTRW Kabupaten juga memuat tujuan, kebijakan, dan rencana strategis tata ruang (penataan kabupaten), kawasan kabupaten, rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana pola tata ruang wilayah kabupaten, dan penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten. Peraturan tentang pengendalian bupati, arahan penggunaan ruang bupati, dan penggunaan ruang bupati.

3. Thatbiq Al-akham

Dalam kajian politik hukum Islam terdapat 3 istilah penting yang memiliki hubungan makna dengan politik hukum Islam, yaitu: 1. *Ilmu Taqnin Al-akham*, 2. *Ilmu Thatbiq Al-akham*, 3. *Ilmu Taghyir Al-akham*. *Taqnin Al-akham* adalah ilmu yang membahas teori-teori legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoratif dalam tata hukum suatu negara. *Thatbiq Al-akham* adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati diterima sebagai sumber otoratif dan tertuang dalam bentuk *qanun*.¹⁶ Adapun *taghyir al-akham* adalah ilmu yang membahas perubahan (amandemen) atas hukum yang telah dijalankan,

¹⁶Panji Adam, *Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam: Fakultas Syariah Islam Bandung), Vol.1 No.2, 2018, h.81.

tetapi dinilai tidak memenuhi aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan (kepentingan) publik.

Pengertian *qanun* sendiri dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan nama kanun yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian *qanun* menurut kamus besar bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan, atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *qanun* adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku disuatu daerah.¹⁷

Ilmu *taqnin al-akham* memetakan 3 tugas negara berkaitan dengan hukum, yaitu membentuk (*taqnin*), menerapkan (*tathbiq*), dan mengubah (*taghyir*). Membentuk hukum (*taqnin*) merupakan tindakan politis, menerapkan hukum merupakan tindakan yuridis, sedangkan mengubah hukum merupakan gabungan dari tindakan politis dan tindakan yuridis. Pembentukan hukum (*taqnin*) memiliki hubungan dengan rangkaian politik, yang di dalamnya yang terdapat mekanisme politik. Salah satu mekanisme politik dalam merumuskan hukum islam adalah *ijma*. *Ijma* merupakan politik yang setara dengan mekanisme voting dalam politik modern. Mekanisme lain yang di tempuh dalam pembentukan hukum (*taqnin*) adalah *ittifaq*, yaitu kesepakatan bulat dalam bentuk aklamasi tanpa menyisakan pandangan alternatif. Sedangkan penerapan hukum (*tathbiq*) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak- pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang.¹⁸

¹⁷Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun Dan Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Vol.18 No.23, 2011, h.326.

¹⁸Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 2014, h.1-2.

Negara harus menyakinkan kepada masyarakat bahwa hukum bukan sebagai produk individu, melainkan produk kesepakatan yang akan di pertanggungjawabkan dihadapan manusia dan Tuhan. Negara melakukan legislasi hukum dan penegakannya harus diatas namakan Tuhan. Hal ini penting dilakukan negara untuk menyakinkan masyarakat supaya mereka taat kepada hukum. Selain itu negara harus menyakinkan kepada masyarakat bahwa ketaatan pelanggaran pada hukum memiliki dimensi sakralitas dan akibat akhirat. Untuk merealisasikan hukum Islam sebagai hukum yang harus memiliki kekuatan, negara harus melakukan tiga hal. Pertama, membentuk petugas hukum yang beribawa dan ditaati. Kedua, membentuk petugas keamanan yang kuat dan disegani. Ketiga, membuat aturan yang mengikat dan disepakati masyarakat.

Dalam penerapannya pokok utama kaidah Islam terdiri dari prinsip global dan prinsip khusus. Pengertian prinsip secara bahasa adalah permulaan, titik tolak, atau *al-mabda*. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid, yang dinyatakan dalam kalimat '*La ila ha lla Al-Lah*' (tidak ada Tuhan selain Allah). Berdasarkan prinsip ini pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-nya dan manifestasi ke syukuran kepadanya. Dengan demikian, tidak boleh terjadi saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya.

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhunan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia.

2. Prinsip Keadilan (*Al-Adl*)

Keadilan secara umum berarti peraturan dasar atau penegasan raja. Namun keadilan dalam hukum Islam mencakup arah kehidupan yang berbeda dalam hubungan yang berbeda, ialah ikatan antara perseorangan dengan seorang diri, ikatan antara perseorangan dengan seorang diri dan kelompoknya, ikatan antar perseorangan bersama ketua pengadilan dan berperkara dan ikatan bersama berbagai macam pihak terkait. Para pihak Allah SWT menginstruksikan hamba Allah untuk bertakwa dalam semua keadaan. Prinsip keadilan ditunjukkan tanpa pandang bulu kepada semua orang.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, karena Allah tidak mendapat manfaat dari ketaatan dan tidak akan dirugikan oleh perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan hanyalah cara untuk memperluas perilaku dan metode pendidikan yang dapat membawa manfaat bagi individu dan masyarakat. Penggunaan “adil/keadilan” dalam Al-Qur’an di antar lain: Manusia yang kecenderungan mengikuti hawa nafsunya sendiri, adanya rasa cinta dan benci menghalangi manusia untuk bertindak tidak memihak dan menempatkan kebohongan diatas kebenaran (dalam kesaksian), perintah kepada manusia perlakuan perilaku mereka dengan adil. Segala urusan, terutama mereka yang memiliki kekuasaan atau berhubungan dengan kekuasaan dan mereka yang bergerak di bidang

bermuamalah/berdagang; perlunya keadilan kepada isteri; keadilan dan keadilan antar umat muslim, artinya dalam kemanusiaan (mukallaf) ada keseimbangan antar kewajiban yang harus dipenuhi dengan kemampuan manusia untuk memenuhinya.

3. Prinsip Amar Mar'uf Nahi Munkar

Amar Mar'uf ialah hukum Islam digerakkan dan dimanipulasi oleh individu mengarah ke arah yang lebih baik dan benar, yaitu apa yang ditujukan dan diwajibkan Allah. Dalam pemikiran hukum barat, amar mar'uf diartikan sebagai fungsi rekayasa sosial hukum. Nahi munkar disebut arahan dan larangan, memilih bertahap menjalankan dan tidak menjalankan apa yang disebut Al-Akham Al-Khamsah, wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga tercermin dalam peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa orang untuk bertindak menurut keinginannya sendiri. Apa lagi yang melanggar dengan hukum Islam. Penggolongan Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada wahyu dan penalaran logis yuridis dalam konteks persoalan hukum tengah terjadi.

4. Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan (*Al-Hurriyah*)

Yang dimaksud dengan kebebasan terdiri dari kebebasan individu atau masyarakat, keleluasaan beragama, keleluasaan berserikat, dan keleluasaan berpolitik. Kebebasan pribadi mencakup keleluasaan untuk bertindak. Kebebasan beragama dalam Islam dilindungi dengan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam tidak disiarkan berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan dan pernyataan yang menyakinkan.

Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan

komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain-lain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif.

5. Prinsip Persamaan atau Egalite (Al-Musawwah)

Prinsip ini mempunyai landasan kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Konstitusi Madinah yang dikenal dengan As-Sahifah adalah contoh yang paling nyata pelaksanaan prinsip egalite dalam Islam, antara lain disebabkan prinsip egalite ini. Islam menentang perbudakan dan pengisapan darah manusia atas manusia.

Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang di dhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun.

6. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip ta'awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya.

7. Prinsip toleransi (Tasamuh)

Di dalam Islam istilah tasamuh pada dasarnya tidak semata-mata selaras makna dengan kata toleransi, karena tasamuh memberi arti memberi dan mengambil. Dengan kata lain perilaku tasamuh dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan (aqidah).

Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai dimuka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi di kehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlarangnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi ini dapat diterima apabila tidak merugikan Islam.¹⁹

Wahbah Al Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Tasamuh atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan

¹⁹Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 2014, h.74-77.

damai. Tasamuh yang dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama.²⁰

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang khusus membahas tentang perundang-undangan negara. Yang menjadi pembahasan didalam bagian ini yaitu, konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah mengenai lahirnya perundang-undangan sebuah negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang dimana merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²¹

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²² Didalam *fiqh siyasah*, constitution juga disebut dengan dusturi. Dusturi yang berasal dari Bahasa Persia. Yang sebelumnya artinya yaitu “seseorang yang mempunyai kekuasaan, baik dalam bidang politik ataupun agama.” Kemudian dalam perkembangan berikutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota pemuka agama (kependetaan) atau majusi (zoroaster). Setelah diserap ke dalam bahasa arab kata dustur berkembang definisinya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama masyarakat didalam suatu negara, baik yang tidak tertulis

²⁰Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)*, (Institut Agama Islam Negeri Metro), Vol.4 No.1, 2014, h.72.

²¹Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana), 2014, h.177.

²²Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana), 2014, h.3.

(konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu maknanya yaitu Undang-Undang Dasar suatu negara.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu hubungan antar pemimpin dan rakyatnya tidak berada dipihak yang sama serta lembaga-lembagaan yang ada didalam masyarakat. Maka dari itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* di batasi hanya dapat membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.²³ Adapun maksud di bentuknya peraturan perundang-undangan tidak lain yaitu demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan untuk terpenuhi kebutuhan manusia. Dari pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* didalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar didalam bahasa Indonesia.

Objek kajian *Siyasah Dusturiyah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, yang bertujuan untuk mewakili segala bentuk kepentingan rakyat dengan menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni *Imamah, Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi, dan Wizarah*.

a. *Imamah*

Kata-kata *imam* dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk *mufrod*/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di-*idhof*-kan tidak kurang dari 12 kali di sebutkan.

Dalam studi *fiqh siyasah*, *imamah* seringkali di hubungkan degan khalifah atau *amir*. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah

²³H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana), 2003, h.47.

kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ibnu Khaldun memberikan rumusan bahwa institusi *imamah* atau khalifah mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa *imamah* adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta penerus bagi misi kenabian agar tercapainya kemaslahatan didunia dan diakhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin.

Sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah, M. Iqbal menulis pernyataan; Abdul Qadir Audah yang mendefinisikan bahwa *imamah* adalah kepemimpinan umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan nilai keagamaan dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam.²⁴

b. Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd

Ahl al-hall wa al-.aqd (dibaca *ahlul halli wal 'aqdi*) diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *ahl al-imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.²⁵

²⁴Muhammad Hanif Maulidin, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2018, h.36.

²⁵Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak), 2014, h.65.

c. *Wizarah*

Al-Mawari menjelaskan arti *wuzarah* dari segi bahasa yaitu:

1. *Wuzarah* diambil dari kata *al-wizru*, yang artinya bebanan, karena *wazir* memikul beban kepala negara.
2. Diambil dari kata *al-wazar*, yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan *wazirnya*.

Diambil dari kata *al-aznu*, yang artinya punggung, karena kepala negara di kuatkan didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggung.²⁶

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasa Dusturiyah Di Kota Parepare”

Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Selain itu tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan, secara individu atau kolektif untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan dalam hal ini yaitu izin mendirikan bangunan agar terciptanya ketertiban, keamanan, keselamatan,

²⁶Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana), 2017, h.78.

kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Selain itu adanya IMB menunjukkan dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Menurut beberapa para ahli mengemukakan mengenai penerapan seperti, Wahab “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target sehingga dapat berjalan sesuai yang apa yang menjadi sasarannya.

Sejalan dengan maksud diatas menurut Syaukani penerapan atau implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapkan. Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Horn “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan diatas maka dapat dimengerti bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Masyarakat dapat secara langsung merasakan hasil akhir dari kebijakan dan program yang memiliki tujuan tersebut dengan baik, dan hasil akhir dari kebijakan tersebut dapat langsung di rasakan oleh masyarakat.

Agar masyarakat dapat merasakan hasil akhir dari suau kebijakan maka dalam melaksanakan suatu penerapan di butuhkan pemimpin yang bertanggungjawab

bukan hanya kepada tuhan dan juga bertanggungjawab kepada masyarakat. Oleh karena itu pemimpin yang tidak bertanggungjawab atau tidak melaksanakan amanah, koruptor, tidak adil, tidak memberikan kebaikan kepada manusia. Merupakan pemimpin yang melanggar sunnah Allah SWT. Itu juga termasuk melanggar prinsip-prinsip kepemimpinan dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa penerapan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok yang harus dijalankan oleh walikota dan perangkat daerah dalam kaitannya dengan suatu penerapan perijinan.

2. Perda Izin Mendirikan Bangunan

Dari segi hukum pengertian peraturan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang mengikat secara hukum secara umum dan dibentuk atau lembaga yang ditentukan pemerintah atau pejabat yang berwenang dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan. Suatu peraturan daerah dapat dibentuk oleh DPRD atau kepala daerah. Rancangan peraturan daerah harus disertai dengan penjelasan atau pernyataan dan atau naskah ilmiah atau laporan penelitian dan penyusunan rancangan kata, kecuali rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pencabutan peraturan daerah dan perubahan peraturan daerah, yang hanya sebatas fokus pada perubahan beberapa materi, disertai informasi dengan ide pokok dan muatan yang diatur.

Peraturan daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan-badan desentralisasi teritorial. Provinsi, kabupaten dan kota memiliki

kekuasaan otonom untuk membuat peraturan yang mendukung anggaran provinsi, kabupaten, dan kota.²⁷

Berdasarkan perda yang berlaku yang dikeluarkan oleh walikota berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan Putusan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011 - 2031. Terdapat dalam bagian ketiga mengenai ketentuan perizinan pasal 93 izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 2 terdiri atas: a. Izin prinsip b. Izin peruntukan penggunaan tanah, dan c. Izin mendirikan bangunan. Dimana terdapat penjelasan lebih rinci pada pasal 96 yaitu:

1. Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, Rencana Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.
2. Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.
3. Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik selesai.
4. Mekanisme pemberian izin mendirikan bangunan meliputi
 - a. Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi.
 - b. Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota dengan tembusan kepada Dinas Tata Ruang dan Wasbang;
 - c. Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Dinas Tata Ruang dan Wasbang

²⁷Andi Pangeran Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 2018, h.125.

- d. Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KTB, KLB, GSB, dan ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa
- e. Pemerintah Kota dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan
- f. Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan
- g. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran dan
- h. Ketentuan lebih lanjut tentang izin mendirikan bangunan diatur dalam keputusan Walikota.²⁸

Maka dapat dimengerti bahwasanya pentingnya untuk membuat izin mendirikan bangunan (IMB) agar bangunan tersebut mendapatkan perlindungan atau payung hukum. Padahal keberadaan hukum dalam masyarakat dapat di maknai tidak hanya sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana yang mampu mengubah mentalitas dan pola perilaku warga negara. Mampu menghilangkan konflik yang diharapkan dalam masyarakat.²⁹ Keberadaan hukum dalam masyarakat diharapkan tidak hanya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi

²⁸Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031, Pasal 96, h.54-56.

²⁹Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kota Parepare: Citra Wira Karya), 2019, h.90.

di masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah cara berpikir dan pola perilaku warga secara positif.³⁰

Maka sejalan dengan maksud diatas hukum memiliki dua teori yang berkaitan dengan tujuan hukum yaitu teori utilities dan teori etis. Teori utilities yang beranggapan bahwa hukum dapat bermanfaat bagi banyak orang dalam masyarakat. Sedangkan teori etis di sisi lain memiliki tolak ukur etis dan isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita sesuai dengan nilai-nilai etis keadilan dan ketidakadilan. Ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada semua anggota masyarakat dimana dia berhak. Pada hakikatnya tujuan hukum adalah kemaslahatan mendistribusikan kebahagiaan atau kegembiraan yang sebesar-besarnya kepada jumlah yang paling banyak.³¹

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah elemen *fiqh siyasah* yang mengkaji persoalan mengenai peraturan-peraturan negara. Di samping itu juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara dan serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Jadi dapat dimengerti bahwa siyasah dusturiyah adalah penyelidikan terhadap masalah Undang-Undang negara.

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah Al-qur'an, ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil kulliy dan ajaran alqur'an. Kedua hadits yang berkaitan dengan imam dan kebijakan penerapan hukum nabi Muhammad di negara-negara Arab. Ketiga ada *khulafa al-rasyidin* mengontrol kebijakan pemerintah. Meski memiliki gaya pemerintahan yang berbeda sesuai

³⁰Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kota Parepare: Cipta Wira Karya), 2019, h.94.

³¹Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, Kaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019, h.92.

dengan operatornya masing-masing, namun mereka memiliki garis kebijakan yang sama yaitu berorientasi pada keuntungan semaksimal mungkin.

Dalam objek kajian *fiqih siyasah* adalah peraturan perundang-undangan yang di butuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, yang bertujuan untuk mewakili segala bentuk kepentingan rakyat dengan menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni *Imamah, Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi, dan Wizarah*. Penulis memilih *Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi* (Siyasah Tasyri'iyah) dimana termasuk dalam persoalan ahlul halli waaqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

Jadi dapat dipahami bahwa *Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat. Dengan kata lain *Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangannya idenya dan pengaturannya, Mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat.³² Sedangkan perwakilan yang menampung berbagai aspirasi rakyat bagi Indonesia dapat disebut dengan DPR-RI sebagai *Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi* menurut konsep al mawardi, secara fungsional terdapat persamaan antara peraturan perundang-undangan dilaksanakan di Indonesia dengan kewenangan


³²Akmal Firdaus, *Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), 2017, h.3.

legislatif (*Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi*). Persamaanya adalah bahwa legislatif dapat memberhentikan kepala negara dari jabatannya, sedangkan perbedaannya itu adalah ketika umat Allah dan yang paling berbudi luhur berkumpul untuk memilih pemimpin, lalu mereka memeriksa terlebih dahulu kondisi orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang memenuhi standar.

Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi juga merupakan para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Tugas mereka bukan hanya bermusyawarah dalam masalah-masalah umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.³³ Alqur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan umat Allah dan akad, tetapi dalam kitab-kitab fiqh bidang politik dan mengambil hukum-hukum esensial dari dasar umum, umat Allah dan akad. Sesuai dengan makna *ulil amri* bahwa kedudukan dan wewenang DPRD RI dapat disesuaikan dengan kedudukan DPR RI.

³³Akmal Firdaus, *Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), 2017, h.31.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yang mengacu pada panduan penulisan karya ilmiah (makalah serta skripsi) yang dikeluarkan oleh STAIN Parepare yang saat ini berstatus menjadi IAIN Parepare, dan metode mengacu pada informasi metodologis lainnya. Metode penelitian dalam buku ini memiliki beberapa survei, antara lain jenis survei, lokasi dan waktu survei, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁴

A. Jenis Penelitian

Sesuai objek penelitian dan konflik yang dikaji penelitian ini diklasifikasikan sebagai penyelidikan penelitian lapangan (*field research*) ini adalah jenis penelitian yang menyelidiki insiden atau peristiwa tertentu di lapangan. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif mengacu pada masalah yaitu jenis penelitian yang mencoba mendeskripsikan, merekam, menganalisis, dan menginterpretasikan berita atau berita yang di temukan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis eksklusif, tetapi hanya buat mendeskripsikan apa adanya tentang suatu variabel, tanda-tanda atau keadaan.³⁵ Sebuah penelitian deskriptif adalah salah satu yang tidak melakukan manipulasi atau menyampaikan perlakuan-perlakuan tertentu ke variabel atau merancang sesuatu yang dibutuhkan terjadi di variabel tetapi semua aktivitas, keadaan, insiden, aspek komponen atau variabel akan di eksekusi apa adanya.

³⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30.

³⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Cet IV, Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h.310.

Penelitian ini memakai metode normatif teologis adalah metode penelitian pada hukum Tuhan yang tertuang didalam Al-Qur'an serta Hadits. Nilai-nilai kepercayaan akan dijadikan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan yang terdapat. Selain itu pendekatan yuridis pula dilakukan pada penelitian ini dalam rangka buat mengetahui bagaimana penerapan hukum dan peraturan untuk memecahkan masalah yang ada.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare. Adapun gambaran terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare yakni:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilatar belakangi oleh UUD 1945 menjadi landasan konstitusi mengamalkan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare ialah unsur pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang sebagai wewenang wilayah, yang berkedudukan dibawah serta tanggung jawab pada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada konsep tersebut penataan ruang dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya guna menggunakan panduan tersebut sesuai kaidah penataan ruang. Pada aktivitas Penataan Ruang yang seringkali terkait yaitu tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, serta pengendalian tata ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 perihal Pembentukan serta Susunan Perangkat Daerah.

Rencana tata ruang wilayah di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan selanjutnya diatur dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, masing-masing dalam menyusun dan menetapkan peraturan tata ruang wilayah. Ini akan menjadi referensi untuk daerah. Kemudian disingkat menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRW Provinsi, yang umumnya merupakan rincian dari RTRW bersifat umum di wilayah provinsi. Disingkat Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Provinsi yang pada umumnya merupakan rincian dari RTRW Provinsi bagian. Perencanaan tata ruang kabupaten/kota, yaitu perencanaan ruang secara umum di tingkat kabupaten yang diatur dengan peraturan daerah. Berdasarkan Putusan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031.

RTRW kabupaten/kota juga memuat tujuan, kebijakan, dan strategi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (tata ruang kabupaten/kota), rencana tata ruang kabupaten/kota, dan rencana pola tata ruang kabupaten/kota, arahan pemanfaatan kabupaten/kota, dan pengaturan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Sedangkan Kota Parepare sendiri merupakan salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 140.000 jiwa. Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 Kecamatan di antaranya ditetapkan 22 kecamatan. Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3° 57'39" – 4° 04'49" Lintang Selatan dan 119° 36'24" – 119° 43'40" Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap di Timur, Kabupaten Barru di sebelah Selatan dan Kota Makassar di Barat. Dalam hal ini Kota Parepare memiliki visi dan misi yaitu:

Visi :

Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan masyarakat yang mandiri, religius, serta berkomitmen lingkungan.

Misi :

1. mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
2. mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat
3. mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur, dan fasilitas kota
4. mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan
5. mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humoris
6. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Kepala Bidang	Seksi
Kepala Dinas	
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adiministrasi Umum Dan Kepegawaian 2. Program Dan Keuangan
Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan 2. Pemeliharaan Jalan 3. Bina Konstruksi
Cipta Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Bangunan Dan Lingkungan 2. Drainase 3. Air Minum Dan Air Limbah
Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Perlindungan Sungai Dan Pantai 3. Irigasi

Tata Ruang	1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pemanfaatan Tata Ruang 3. Pengendalian Tata Ruang
Jabatan Fungsional	
UPTD PJU	

Sumber dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare (PUPR)

2. Daftar Nama Kepala Bidang Dan Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Tabel 4.2 Daftar Nama Kepala Bidang Dan Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. H. Laetteng, M.Si	Kepala Dinas
2.	H. Mukti Andi Mahmud, ST, MSP	Sekretaris
3.	Sumaryono, S.Sos, M.Si	Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian
4.	Muh. Husni, SE, M.Si	Sub Bagian Program Dan Keuangan
5.	Anasdar F.Rahman, ST, MSP	Bidang Bina Marga
6.	Jihan Thariq, ST, MT	Seksi Pembangunan Jalan
7.	Zakiyah, ST, MT	Seksi Pemeliharaan Jalan

8.	Sitti Khadijah Malik, ST	Seksi Bina Konstruksi
9.		Bidang Cipta Karya
10.	Muh. Basir, BAE	Seksi Penataan Bangunan Dan Lingkungan
11.	H. Suhandi, ST	Seksi Drainase
12.	Aswin Syam, ST, MT	Seksi Air Minum Dan Air Limbah
13.	Drs. Ardhy, M.Si	Bidang Sumber Daya Air
14.	A. Ardiansyah T, S.ST	Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air
15.	Ary. T Biantong, ST	Seksi Perlindungan Sungai Dan Pantai
16.	Irwan, S.ST, MSP	Seksi Irigasi
17.	Ashari Yunus, ST	Bidang Tata Ruang
18.		Seksi Perencanaan Tata Ruang
19.		Seksi Pemanfaatan Ruang
20.		Seksi Pengendalian Tata Ruang
21.	Burhanuddin, S.S, M.Si	UPTD PJU
22.		Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare (PUPR)

3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare

Tabel 4.3 visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Visi	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan menuju Kota Parepare yang maju dan peduli
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas. 2. Meningkatkan kualitas jaringan drainase dengan mengembangkan system drainase primer dan sekunder. 3. Meningkatkan kualitas penyediaan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan. 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.

Sumber dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare (PUPR)

4. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare memiliki tugas dan fungsi pokok seperti yang telah tertuang di dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Terdapat dalam Bab II (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi) pasal 4 ayat (2) dan (3) yaitu: (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - c. mengendalikan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - d. melaksanakan dan menyelenggarakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. memberikan arahan, membina dan menilai kinerja bawahan lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai pembinaan karier.

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- g. melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 (dua) bulan. Dua bulan terakhir digunakan untuk mencari informasi dan data di lapangan serta proses penyusunan penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Parepare berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare. Penelitian ini memfokuskan mengenai Perda Tata Ruang Wilayah Kota terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan semua informasi yang diperoleh dari responden dan sumber data yang diperoleh dari format statistik dan format lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data diperoleh langsung dari sumber/informan asli, dimana informan tersebut diposisikan diposisikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Penelitian dengan masalah melalui observasi, wawancara, dan dokumen, sumber data tangan

pertama diperoleh langsung dari tanya jawab di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare (Ashari Yunus selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Rahmansyah S.E, M.M selaku Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang) dan dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Hj. Hidayah, S.Sosselaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Andi Ervan selaku Staf Bidang Perizinan dan Non Perizinan).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data survei yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh atau direkam oleh pihak lain) dari media perantara sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder dalam hal ini meliputi informasi dari dokumen, buku, jurnal, laporan, situs internet, literatur, dan instansi terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penting dalam sebuah penelitian karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pergi ke lokasi atau melakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data yang akurat terkait dengan pokok bahasan penelitian ini.

Teknik *Field Research*:

Teknik *field research* dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi yang spesifik mengenai pembahasan ini. teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan sesuai dengan data teknis sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Penulis mengamati atau mengamati objek penelitian, kemudian mencatat data-data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Teknologi ini digunakan untuk

menghilangkan keraguan peneliti terhadap data yang terkumpul, karena di dasarkan pada pengamatan terhadap keadaan nyata yang terjadi di tempat. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan atau tempat penelitian yaitu lokasi penelitian yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan itu. Proses memperoleh informasi penelitian melalui tatap muka tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai. Atau setidaknya proses interaksi dan komunikasi antara dua orang atas dasar kegunaan. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan dan jawaban kepada Aparatur Negara Sipil (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare yang memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan keterangan yang diperoleh dari sesuatu yang tertulis dan buku sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Cara ini merupakan suatu jalan melakukan sesuatu untuk pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sampai akan diperoleh keterangan yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola informasi, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat berbagai aspek dari objek penelitian. Kemudian menganalisis informasi yang di peroleh dari hasil pengumpulan data dengan menggambarkan informasi

yang telah diperoleh dengan kata-kata. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu menganalisis berdasarkan informasi yang diperoleh, kemudian mengembangkan model hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.³⁶

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya temuan-temuan tersebut kemudian di deskripsikan dengan kata-kata dengan kesimpulan yang spesifik. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode analisis data kualitatif, yaitu pengelolaan data, pemodelan data, dan inferensi/validasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemulihan, memfokuskan, pengabstraksian, dan mengubah data mentah dari suatu bidang. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Reduksi data tidak lepas dari analisis. Ini merupakan bagian dari analisis data pilihan peneliti untuk pengkodean, penarikan, dan meringkas beberapa bagian dari pola, dan pengembangan cerita adalah opsi analisis.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, membuang, dan menata data sedemikian rupa sehingga dapat menarik dan memvalidasi kesimpulan akhir.

2. Model Data/penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah diperoleh untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Format presentasi meliputi teks, cerita, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya agar mudah dibaca dan ditarik kesimpulan. Oleh karena itu sajiannya harus tertata secara apik.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX, Bandung: Alfabeta, 2014), h.194.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan ‘suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar, kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.

Penarikan kesimpulan hanyalah satu bagian tentang satu usaha dari pengaturan yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan yang timbul dari keterangan mesti selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari data yang di dapatkan sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas.

A. Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Parepare

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan sebagai keabsahan sebuah bangunan terhadap lingkungan sekitar. Bangunan yang tidak dilengkapi IMB terancam dibongkar oleh pemerintah. Sebelum membangun atau merenovasi rumah, sebagai pemilik bangunan wajib untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB adalah izin yang di keluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau merenovasi suatu bangunan.

Tujuan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai dengan peruntukan tanah. Dengan memiliki IMB pada sebuah bangunan, diharapkan tercipta keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan bangunan. Jika sebuah bangunan tidak dilengkapi IMB disebabkan kelalaian, maka bisa terancam atau bangunan terkena sanksi mulai dari penghentian sementara pembangunan, pembongkaran hingga denda. Jika berkaitan dengan urusan dokumen administrasi dan teknis, maka mengurus IMB rumah tinggal juga membutuhkan berbagai dokumen sebagai persyaratan. Dalam mengajukan IMB setiap daerah bisa saja menerapkan persyaratan berbeda.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas permasalahan bangunan yang tidak memiliki IMB di Kota Parepare. Pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare dengan berdasar pada visi misi

yang diusung haruslah sejalan dengan bukti konkrit dilapangan. Oleh karena itu penting kiranya untuk menguraikan sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare dalam melakukan penerapan perda tata ruang wilayah kota.

Pegawai sebagai penanggungjawab pengolahan standar pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kota Parepare, memenuhi peraturan perundang-undangan perizinan yang diajukan oleh pengguna jasa (masyarakat) dalam menetapkan *Standar Operating Procedure* (SOP) pelayanan IMB, ini adalah bagian yang sangat penting untuk melakukan IMB tentang keberadaan SOP tersebut. SOP tersebut dengan jelas menggambarkan alur pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Biaya dan waktu yang ditentukan mulai dari penjemputan berkas oleh pengguna jasa dan terakhir penerbitan IMB. Menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki aturan yang jelas mengenai standar pelayanan. Namun jika ada pegawai yang melanggar aturan SOP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal itu juga akan berdampak pada orang yang tidak baik di mata masyarakat.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama staf pelayanan SOP bahwa:

“apabila ada pegawai yang melanggar SOP maka akan diberikan sanksi teguran terlebih dahulu. dan apabila hal tersebut terulang untuk yang kedua kalinya dalam hal yang sama maka akan diberikan sanksi teguran tertulis oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Tata Ruang”.³⁷

Sedangkan mengenai pengetahuan masyarakat atau pengguna layanan tentang keberadaadn SOP di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Parepare menurut

³⁷Rahmansyah, Kepala Bidang Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare, 8 Juli 2021.

pengguna jasa atau masyarakat dalam wawancaranya dengan penulis menyatakan bahwa:

“iya ada, ketentuan dan prosedur yang berlaku tapi mengenai isi dari ketentuannya itu yang saya tidak tahu”.³⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat (I Daud) dapat ditarik kesimpulan bahwa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare mempunyai SOP yang mana merupakan patokan bagi pegawai dan masyarakat yang harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Namun dalam wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Tata Ruang (Pak Ashari Yunus) bahwa mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sedikit saya jelaskan bahwa dalam hal ini kita sebagai tim teknis turun langsung untuk meninjau bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB. Pihaknya akan turun ke lapangan dan memberikan sanksi yang tegas atau memberhentikan proses pembangunan dan menyuruh pemilik bangunan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu.

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Bapak Kepala Bidang Tata Ruang Ashari Yunus, ST(42 Tahun) yang di wawancarai di Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare (PUPR) pada tanggal 8 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sedikit saya jelaskan bahwa dalam hal ini kita sebagai tim teknis turun langsung untuk meninjau bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB, jika seseorang yang ingin mendirikan bangunan tanpa adanya IMB maka pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas atau memberhentikan sementara proses pembangunan dan menyuruh pemilik bangunan untuk mengurus IMB nya terlebih dahulu.”³⁹

³⁸I Daud, salah satu warga kota parepare, 27 Agustus 2021.

³⁹Ashari Yunus, Kepala Bidang Tata Ruang Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 8 Juli 2021.

Menurut hasil wawancara diatas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa mengenai sebuah bangunan yang dimana tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka tim teknis dari kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare (PUPR) akan memberikan sanksi tegas dan teguran agar menyuruh pemilik bangunan untuk terlebih dahulu mengurus IMB.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap salah satu warga masyarakat yang berada di kelurahan Tirosompe kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare yaitu ibu Becce yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga mengenai Izin Mendirikan Bangunan ia mengatakan bahwa:

“Tidak terlalu mengetahui tentang hal tersebut, banyak Kendala yang I Becce alami tentang IMB sehingga ia tidak mengurus izin tempat tinggalnya hal ini di antaranya Kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pembuatan Izin Mendirikan Bangunan, Ketidaksiapannya dalam membayar (biaya) restribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kurangnya biaya yang dimiliki untuk membayar biaya pengurusan, Waktu penyelesaian cukup lama, Pengurusannya berbelit belit, Sosialisasi yang kurang kepada warga masyarakat. Yang dia hanya tau bahwa tanah beserta rumah yang dia miliki sudah bersertifikat Hak milik yang artinya keseluruhan sudah dia miliki dengan di buktikan sertifikat tanah yang sudah SHM dari pemerintah kota parepare serta dia telah membayar PBB setiap tahun”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang lakukan terhadap salah satu warga yang bernama ibu Becce seorang ibu rumah tangga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kurangnya pemahaman serta sosialisasi terhadap tata cara Izin mendirikan banguan yang sebenarnya wajib dimiliki oleh setiap warga yang memiliki bangunan, biaya serta rumitnya pengurusan juga menjadi kendala tersendiri bagi ibu I Becce dalam membuat IMB.

Tujuan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu sendiri adalah menciptakan tata letak bangunan yang nyaman, efesien, dan produktif. Dengan memiliki izin mendirikan bangunan pada sebuah bangunan di harapkan tercipta keserasian dan

⁴⁰I Becce, salah satu warga kota Parepare , 27 Agustus 2021.

keseimbangan antara lingkungan dan bangunan. Jika sebuah bangunan tidak dilengkapi IMB di sebabkan karna kelalaian sendiri maka bisa di kenakan sanksi oleh pemerintah setempat. Pengurusan IMB tidak hanya untuk kepentingan membangun dan merenovasi rumah tetapi juga memiliki kepastian hukum yang tetap. Mengurus IMB secara bertahap juga penting untuk di pahami oleh semua warga masyarakat. Apalagi jika berniat melakukan pembelian properti atau melalui fasilitas kredit pemilikan rumah di suatu tempat.

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare saling berkaitan erat dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare. Dari hasil wawancara yang berlangsung di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare (DPMPTSP) mengenai persyaratan berkas yang perlu dipenuhi dalam membuat IMB dengan ibu Hj. Hidayah S.Sos (56 Tahun) selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diwakili oleh Bapak Andi Ervan selaku Staf Bidang Perizinan dan Non Perizinan, pada tanggal 23 Juli 2021 menyatakan bahwa :

“mengenai tata cara pelaksanaan untuk membuat izin mendirikan bangunan (IMB), ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan untuk bisa mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB)”⁴¹

Menurut hasil wawancara diatas maka penulis bisa menyimpulkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan juga merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan bangunan yang dimaksud agar pembangunan yang di laksanakan sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang akan menempati bangunan tersebut. Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik itu perorangan atau

⁴¹Andi Ervan, Staf Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, wawancara oleh penulis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 23 Juli 2021.

badan hukum mendapat pegangan ketika ingin melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan misalnya bangunan yang di dirikan sesuai dengan perencanaan penataan ruang, sehingga tidak mungkin ada pelanggaran sehingga menimbulkan pembongkaran paksa atau penggusuran. Pendirian bangunan di usahakan agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar.

Lebih lanjut, ibu Soleha mengatakan bahwa:

“ada hambatan yang saya temui dalam mengurus perizinan antara lain. Kurang lengkapnya blangko atau persyaratan-persyaratan pengajuan permohonan izin, tingkat pendidikan yang relative rendah sehingga masyarakat seperti saya kurang mengerti isi perda yang mengaturnya. Sehingga saya berhenti untuk mengurusnya.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menemukan bahwa kendala yang dialami oleh ibu Soleha yaitu ketidaksempurnaan blangko atau persyaratan-persyaratan pengajuan permohonan izin, dan tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga masyarakat tidak memahami isi perda dan persyaratan-persyaratan apa saja untuk bisa membuat IMB. Sehingga ibu Saleha berhenti untuk mengurus persyaratan-persyaratannya kembali.

Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah di tetapkan. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam tata cara pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang perlu disiapkan untuk membuat permohonan perizinan membangun bangunan antara lain, yaitu :

1. Foto copy sertifikat tanah/alas hak lainnya
2. Surat keterangan Lurah dan Camat
3. Surat persetujuan tetangga
4. Surat pernyataan mentaati aturan teknis dari Dinas PUPR

⁴²Saleha, salah satu warga kota Parepare, 27 Agustus 2021.

5. Gambar situasi dan ketentuan garis sempadan (Rooying)
6. Bukti pelunasan PBB tahun berjalan
7. Dokumen analisis dampak lalu lintas (Andalalin) bagi yang dipersyaratkan
8. Dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal, UKL/UPL, SPPL) izin lingkungan bagi yang dipersyaratkan
9. Gambar rancangan bangunan
10. Gambar sistem konstruksi dan sistem utilitas bagi bangunan yang dipersyaratkan
11. Foto copy NPWP
12. Foto copy KTP
13. Foto copy BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan

Surat izin mendirikan bangunan di terbitkan oleh instansi yang berwenang.

Menurut Poerwadarmita, surat izin adalah surat yang berisikan keterangan mengenai pemegang izin telah memperoleh kewenangan untuk melakukan sesuatu.⁴³

Merujuk padaperaturan daerah Kota Parepare pada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031. Pasal 96 ayat 2 yaitu:

“setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan”.⁴⁴

Dan juga diperjelas pada ayat 4 bagian (b) mengenai mekanisme pemberian izin mendirikan bangunan, yaitu :

⁴³Sinta, *Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah, Penegakan Hukum, Perizinan, Dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*, h.22.

⁴⁴Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare, Pasal 96 ayat 2, h.55.

“untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada pemerintah kota dengan tembusan kepada Dinas Tata Ruang dan Wasbang”⁴⁵

Dengan mengetahui cara pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baik dan benar, akan membantu mempermudah proses pengajuan kredit pemilikan rumah kepada bank yang diinginkan. Izin mendirikan bangunan merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang serta berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum atas bangunan tersebut. Bentuk fisik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdiri dari beberapa lembar surat, didalamnya tertera informasi atau pernyataan yang menyebutkan turunya izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat kepada pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Didalam surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan dicatat informasi lengkap pemohon, luas bangunan beserta batas-batasnya, dan juga status tanah yang di jadikan obyek IMB. Kemudian pihak pemerintah sebagai pemberi izin akan menyertakan informasi mengenai bangunan yang akan di bangun seperti spesifikasi lengkap dan alamatnya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi IMB Dilaksanakan Sesuai Perda Yang Berlaku

Biro Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare berkoordinasi dengan biro Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan satuan layanan Polisi Pamong Pradja dalam mengawasi bangunan ilegal di perkotaan. Menyesuaikan dari perspektif manajemen izin mendirikan bangunan. Biro Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare dipimpin oleh sekretariat dan pengelola pelayanan dengan dukungan di empat bidang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

⁴⁵Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare, Pasal 96 ayat 4 (b), h.55.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melegalkan pembangunan yang direncanakan menurut rencana wilayah yang telah ditentukan. Selain itu adanya izin mendirikan bangunan menunjukkan bahwa rencana pembangunan gedung juga dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan bersama. Mengenai keadaan penyusunan peraturan daerah dipengaruhi dari beberapa faktor.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Izin mendirikan Bangunan seperti:

1. Faktor dari Pemerintah

IMB (Izin Mendirikan Bangunan), salah satu produk yang sah untuk mencapai ketertiban tertentu dalam rangka menciptakan kedisiplinan, ketentraman, keamanan, ketentraman dan kepastian hukum. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan bagi setiap pemilik bangunan harus memiliki IMB karena memiliki dasar hukum yang harus di patuhi dan berkewajiban meminta izin kepada pemerintah setempat.

Adapun yang terlibat atau berperan langsung dalam pelaksanaan IMB yaitu:

1. Internal : Satpol PP , RT, RW, Kelurahan, Kecamatan.
2. External : Perda, Perpres

2. Faktor dari Masyarakat

Adapun yang mempengaruhi dari faktor masyarakat yaitu terdiri dari Hak, kewajiban dan sanksi administratif.

1. Hak

Apabila setiap orang berhak meminta kepada pejabat yang berwenang untuk membatalkan izin dan menghentikan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana ruang dan menimbulkan kerugian.

2. Kewajiban

Setiap orang wajib menggunakan ruang:

- a. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
- b. mematuhi ketentuan persyaratan izin penggunaan ruang.

3. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Penghentian sementara penyediaan layanan umum
- d. Menutup lokasi
- e. Pencabutan lisensi
- f. Izin ditolak
- g. Pencabutan izin
- h. Pemulihan fungsi ruang
- i. Denda administratif

Dan untuk mengetahui jumlah dan peningkatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Parepare yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Periode yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (2021)

No.	Periode	Memiliki Izin Mendirikan Bangunan(IMB)
1.	01-01-2021	32
2.	01-02-2021	26
3.	01-03-2021	59
4.	01-04-2021	94
5.	01-05-2021	209
JUMLAH		420

Tabel Periode yang memiliki IMB

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah warga masyarakat yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan di kota Parepare dari bulan januari 2021 sampai mei 2021 adalah sebanyak 420 IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Parepare. Dimana pada bulan Mei masyarakat yang akan membangun bangunan mereka cenderung mengalami peningkatan dibandingkan empat bulan sebelumnya. Masyarakat yang akan membuat IMB mencapai 209 orang dalam lingkup kota Parepare.

Tabel 4.5 Periode yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No.	Periode	Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1.	01-01-2021	12
2.	01-02-2021	7
3.	01-03-2021	10
4.	01-04-2021	11
5.	01-05-2021	9
JUMLAH		49

Tabel periode yang tidak memiliki IMB

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah warga masyarakat yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di kota Parepare dari bulan januari 2021 sampai mei 2021 adalah sebanyak 49 gedung yang belum memiliki izin mendirikan bangunan di kota Parepare.

Dengan memperhatikan tabel diatas dilihat adanya hasil yang memperlihatkan peningkatan masyarakat yang memiliki IMB di tahun 2021 mulai dari bulan januari dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan maret sampai bulan mei. Dan yang tidak memiliki IMB di tahun 2021 pada bulan januari sampai dengan bulan mei sangat bervariasi, di mana pada bulan januari bangunan yang tidak memiliki IMB mencapai 12 bangunan.

Disini pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kurang paham akan pentingnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terhadap bangunan yang mereka bangun. Dengan memiliki IMB maka izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan gedung adalah mendirikan bangunan baru, mengubah bentuk struktur bangunan, memperluas bangunan, mengurangi bangunan itu sendiri, dan menjaga bangunan tetap dalam kondisi baik. Sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

IMB (Izin Mendirikan Bangunan) akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu dengan adanya IMB dapat di pertanggung jawabkan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan bersama. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu, sehingga terwujud ketertiban, keamanan, keselamatan dan kenyamanan sekaligus kepastian hukum bagi pemegang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan jika suatu saat pemilik bangunan akan menjual bangunannya maka bangunan tersebut dapat bernilai jual yang tinggi.

C. Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Menurut Pandangan Siyash Dusturiyah

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan keadaan lain untuk menyampaikan tujuan dan untuk suatu kebutuhan yang diinginkan oleh suatu kumpulan atau golongan yang sudah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Wahab “proses ialah sebuah aktivitas yang mempunyai tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan yang dimaksud yaitu, adanya program, adanya kelompok, adanya pelaksanaan.

Adapun menurut Nugroho Wahab terangkum dalam aktivitas sistem, tindakan, aksi atau mekanisme. Mewakili suatu mekanisme pelaksanaan bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan

dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan kriteria tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Suatu program dengan hasil yang bermanfaat secara jelas mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai dan memungkinkan masyarakat merasakan hasil akhir dari kebijakan tersebut.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Sad ayat 26

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

(allah berfirman), “wahai daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.⁴⁶

Adapun pendapat ulama terkait dengan ayat diatas yakni dalam Tafsirnya Al-

Misbah ia menyatakan bahwa:

Allah memberikan wahyu kepadanya dengan firman, “Hai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah kami di muka bumi. Oleh karena itu, berilah keputusan di antara manusia sesuai dengan syariat kami. Jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang keluar dari jalan Allah dengan hawa nafsu akan mendapat azab yang pedih, karena lalai akan hari pembalasan.⁴⁷

Sedangkan di dalam Tafsir Ibnu Katsir:

Ini merupakan perintah dari Allah subhanahuwata'ala kepada para penguasa agar mereka memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya, dan janganlah mereka menyimpang darinya, yang berakibat mereka akan sesat dari jalan Allah. Allah subhanahuwata'ala telah mengancam orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan yang melupakan hari perhitungan yaitu dengan ancaman yang tegas dan azab yang keras.⁴⁸

⁴⁶Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Surah Sad ayat 26.

⁴⁷ Tafsir Al-Misbah Qur'an Surah Sad ayat 26.

⁴⁸Tafsir Ibnu Katsir Qur'an Surah Sad ayat 26.

Selain itu untuk mengetahui program mengenai IMB yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menerapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Rahmansyah, S.E., M.M (41) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota Parepare:

“mengenai program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menerapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu seperti halnya mengenai pengawasan bangunan dimana untuk mengawasi bangunan yang melanggar dalam hal ini bangunan yang tidak memiliki izin, terintegrasi, pengawasan dan pengendalian”⁴⁹.

Maka dapat dipahami bahwa ada berbagai macam agenda yang di lakukan oleh tim teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare. Mengenai unsur-unsur penerapan yang dimaksud mencakup adanya program, adanya kelompok target dan adanya pelaksanaan. Jadi bahwasanya penerapan dapat terlaksanakan apabila adanya program-program. Program-program yang telah diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare seperti pengawasan bangunan, dimana untuk mengawasi bangunan yang melanggar dalam hal ini bangunan yang tidak memiliki izin, terintegrasi, pengawasan dan pengendalian. Mengenai kelompok target yaitu masyarakat yang tidak memiliki IMB dalam hal pembangunan serta dapat memberikan manfaat pada kelompok agar dapat di pertanggungjawabkan dengan baik sehingga dapat membantu program berjalan sesuai dengan apa yang menjadi sasaran. Adanya pelaksanaan yang dimana dimaksudkan belum efektifnya dinas PUPR dalam mengawasi pembangunan dalam hal perijinan IMB di Kota Parepare.

Selanjutnya menurut tafsir Jalalain:

(Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi), yaitu sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah

⁴⁹Rahmansyah, Kepala Bidang Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare, 8 Juli 2021.

dari bukti-bukti yang menunjukkan keesan-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, mereka akan mendapat siksa yang berat karena mereka melupakan akan hari perhitungan. Hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka yang tidak mau beriman, seandainya mereka beriman dengan adanya hari perhitungan itu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah sewaktu mereka di dunia.⁵⁰

Untuk menerapkan suatu peraturan daerah pemerintah selalu dituntut untuk bijak dalam mengambil suatu keputusan khususnya tentang peraturan daerah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut :

“...karena mengambil suatu keputusan yang pertama kali dilihat itu bagaimana kondisi daerahnya, peraturan daerah itu sendiri dapat diterapkan harus sesuai dengan kondisi alam dan karakteristiknya pada suatu daerah”⁵¹

Dapat dipahami bahwa dalam mengambil suatu keputusan daerah khususnya mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu yang dilihat mengenai daerahnya itu sendiri. Bagaimana kondisi alamnya dan karakteristiknya. Sehingga pemerintah dalam mengambil keputusan dapat dengan bijak dan terarah. Di sisi lain, menurut Syaukani penerapan adalah serangkaian suatu kegiatan untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Adapun deretan aktivitas yang tercantum meliputi persiapan perangkat, menyiapkan Sumber Daya Manusia, dan menghantarkan kebijaksanaan. Jadi bahwasanya persiapan perangkat dalam hal ini yaitu suatu peraturan yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah tertuang dalam peraturan daerah Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare pada pasal 96 ayat 2 mengenai “setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan” yang dimana merupakan suatu peraturan yang mesti dilaksanakan agar

⁵⁰ Tafsir Jalalain Qur'an Surah Sad ayat 26.

⁵¹Rahmansyah, Kepala Bidang Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare, 8 Juli 2021.

mendapatkan payung hukum. Menyiapkan sumber daya manusia guna membantu agar implementasi berjalan dengan baik dan terarah sesuai dengan fungsi masing-masing, dan dalam hal ini anggaran yang di peroleh dari izin mendirikan bangunan dapat menambah Anggaran Pendapatan Daerah (APD).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah, pemerintah digunakan sebagai pedoman untuk pembentukan. Tanpa aturan hukum sebagai standar dan dasar pelaksanaanya, tidak mungkin melakukan kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini jika membuat Undang-Undang atau peraturan berdasarkan undang-undang, kita akan menemukan bahwa salah satu jenis Undang-Undang adalah peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut merupakan bentuk penegakan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah merupakan penjabaran dari peraturan daerah yang meliputi jenjang persiapan, pembuatan, diskusi, pengaturan, pengundangan, serta sosialisasi.⁵²

Di dalam agama Islam khususnya dalam sistem politik sering dikenal dengan istilah *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari salah satu fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Sumber *fiqh dusturiyah* yang pertama adalah Al-qur'an, ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil kulliy dan ajaran alqur'an. Kedua hadits yang berkaitan dengan imam dan kebijakan penerapan hukum nabi Muhammad di negara-negara Arab. Ketiga ada *khulafa al-rasyidin* mengontrol

⁵²Republik Indonesia, *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 18, h.5.

kebijakan pemerintah. Meski memiliki gaya pemerintahan yang berbeda sesuai dengan operatornya masing-masing, namun mereka memiliki garis kebijakan yang sama yaitu berorientasi pada keuntungan semaksimal mungkin.

Dalam objek kajian *fiqh siyasah* adalah peraturan perundang-undangan yang di butuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, yang bertujuan untuk mewakili segala bentuk kepentingan rakyat dengan menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni *Imamah, Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi, dan Wizarah*. Maka dapat dipahami bahwasanya diantara 3 lembaga perwakilan rakyat ini penulis memilih *Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi* dimana berkaitan dengan persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

Jadi dapat dimengerti bahwa *Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat. Dengan kata lain *Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Dengan kata lain *Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangannya idenya dan pengaturannya, Mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat.⁵³ Sedangkan

⁵³Akmal Firdaus, *Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), 2017, h.3.

perwakilan yang menampung berbagai aspirasi rakyat bagi Indonesia dapat disebut dengan DPR-RI sebagai *Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi* menurut konsep al mawardi, secara fungsional terdapat persamaan antara peraturan perundang-undangan dilaksanakan di Indonesia dengan kewenangan legislatif (*Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi*).

Dalam analisis politik hukum Islam tampak 3 istilah penting yang memiliki keterkaitan makna dengan politik hukum Islam yaitu, *ilmu taqnin al-akham*, *ilmu tathbiq al-akham*, dan *ilmu taghyir al-akham*. Di negara Indonesia proses *Taqnin al-Akham* dapat dilakukan dengan metode legislasi. *Taqnin al-Akham* adalah wujud terjemah dari kata *qannana*, yang berarti membuat undang-undang. Beberapa orang berpikir bahwa kata itu diserap dari Bahasa Romawi, *canon*. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari bahasa persia. Sejalan dengan *taqnin* adalah kata *qanun* yang berarti mengukur segala sesuatu dan juga berarti jalan atau cara (*thariqah*). *Qanun al-Akham* berarti memadukan hukum dan peraturan perundang-undangan (*tasyri'*) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, dan menggunakan nash yang jelas, singkat dan pasti dalam wujud ayat, bab, serta kitab suci. Pada gilirannya kemudian ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan, kemudian pemerintah mengesahkannya sehingga aparat penegak hukum wajib menerapkannya kepada masyarakat.⁵⁴

Thatbiq al-akham adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati diterima sebagai sumber otoratif dan tertuang dalam bentuk *qanun*.⁵⁵ Seperti halnya dalam penerapan peraturan daerah tentang izin mendirikan

⁵⁴Ujang Ruhayat Syamsoni, *Taqnin al-Akham (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)*, (STAI YASNI Muara Bungo, Nur El-Islam), Vol. 2 No. 2, 2015, h.169.

⁵⁵Panji Adam, *Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam: Fakultas Syariah Islam Bandung), Vol. 11 No.2, 2018, h.81.

bangunan (IMB) kota Parepare telah tertuang dalam perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare. Yang dimana merupakan suatu aturan yang mesti diterapkan jika ingin mendirikan sebuah bangunan. Terdapat dalam pasal 96 ayat 2 dan 3 “masing-masing individu atau instansi yang bakal melakukan pembangunan fisik harus memperoleh izin mendirikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan selesainya pembangunan fisik selesai tersebut”.⁵⁶

Allah SWT berfirman dalam Q.S An Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵⁷

Dalam tafsir Ibnu Katsir judul lengkap Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi'I menjelaskan tentang Ali bin Abu Thalib RA bahwa ia berkata:

“Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini diturunkan kepada Abdullah Ibnu Huzafah ibnu Qais Ibnu Addi ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk memimpin pasukan khusus. Imam Ahmad berkata, beritahu kami tentang otoritas Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Sa'd ibnu Ubaidah, dari Abu Abdur Rahman As-Sulami, dari Ali yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW ia mengirimkan pasukan khusus, ia tumbuh sebagai pemimpin seorang pria dari kalangan Ansar. Ketika mereka pergi, pria Ansar itu menemukan sesuatu dalam diri mereka. Dia berkata kepada mereka, “Apakah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kalian untuk taat kepadaku?” mereka

⁵⁶Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Pasal 96 Ayat 2&3, h.55.

⁵⁷Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid dan Terjemahan Maghfirah, Surah An-Nisa ayat 59.

menjawab “memang benar”. Laki-laki Ansar itu berkata “kumpulkan kayu bakar untukku.” Setelah itu laki-laki Ansar meminta api, lalu kayunya dibakar. Kemudian laki-laki Ansar itu berkata, “itu artinya kamu benar-benar akan masuk neraka.” Kemudian seorang pemuda di antara mereka berkata, “satu-satunya jalan keluar dari api ini adalah Rasulullah. Jadi jangan terburu-buru sebelum bertemu Rasulullah. Jika Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam api itu maka masukilah”.⁵⁸

Adapun pendapat ulama terkait dengan ayat tersebut yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Qurtubhi menyatakan:

“atas otoritas dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa ia berkata, "tugas pemimpin adalah menegakkan keadilan. Berwenang dan bertindak dengan integritas, maka kita diperintahkan untuk mematuhi hukum. Ketaatan kepada mereka Jabir bin' Abdullah dan Mujtahid berkata, "Ulil amri (pemerintah) adalah ahli Al' Qur'an dan ilmu," yang dipilih oleh Malik *rahimatullah*. "Hai orang-orang yang beriman, taatilahh Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu” diturunkan untuk Abdullah bin Hadzdafah bin Qais bin Adi As-Sahmi tatkala Nabi mengutusnyanya dalam sebuah peperangan. Abu Umar berkata, “Dan ada lelucon yang terkenal tentang, Abdullah bin Hadzdafah yaitu bahwa, Rasulullah SAW mengutusnyanya memimpin ekspedisi lalu ia memerintahkan tentaranya untuk mencari kayu dan membuat api, tatkala ia pun memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api, lalu ia berujar, “Bukannkah Rasulullah SAW memerintahkan kalian taat kepadaku? Dan ia melanjutkan, “Barangsiapa yang menaati pemimpinku, maka ia telah taat kepadaku,” mereka pun berkata, “jika kamu tidak menaati Allah, kamu tidak akan menaati makhluk. Allah SWT berfirman, “Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”⁵⁹

Demikian pula dalam tafsir Ibnu Abbas yang bernama lengkap Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan:

“...taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri diantara kamu...” Dia berkata, “ yang dimaksud adalah ulama fiqih dan ahli agama”.⁶⁰

Dapat dibaca dari ayat ini menjelaskan tata cara yang dibuat oleh ulil amri. Ulil amri artinya orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara mereka. Ketika kita telah menyepakati sesuatu, umat Islam memiliki kewajiban untuk melakukannya. Seperti halnya dimana masyarakat jika ingin mendirikan suatu bangunan rumah

⁵⁸Tafsir Ibn Katsir, Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibn Kasir Ad-Dimasyqi, (Juz 5: Sinar Baru Algensindo), h.262.

⁵⁹Tafsir Al-Qurtubhi Jilid 5, Pustaka Azzam, h.205.

⁶⁰Ali bin Abu Thalbah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Pustaka Azzam, h.203.

mesti memiliki izin mendirikan bangunan sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jika aturan tersebut tidak di terapkan maka bangunan rumah akan di berikan sanksi penghentian sementara. Tujuan dari penerapan aturan mengenai izin mendirikan bangunan merupakan sarana pengendalian penggunaan ruang dan menjamin kepastian hukum bangunan.

Rumah juga merupakan berkah dari Allah yang patut untuk di syukuri, namun seringkali dilupakan oleh manusia. Memang dengan hadirnya sebuah rumah, manusia bisa mendapatkan banyak kenyamanan dan kesenangan dalam hidup.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Azhab ayat 13

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

Terjemahnya :

Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, “wahai penduduk yatsrib (madinah)! Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.” Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari.⁶¹

Dalam tafsir Al-Mishbah oleh Muhammad Quraish Shibab:

Ingatlah ucapan orang-orang munafik dan orang-orang lemah kemauan, “wahai penduduk kota Madinah, kalian tidak memiliki alasan untuk tinggal di sini, di medan pertempuran yang akan mendatangkan kekalahan. Kembalilah kalian ke rumah masing-masing!”. Benar, sekelompok mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke Madinah. Mereka mengatakan “rumah-rumah kami tidak ada yang melindungi maka dari itu kami mesti kembali pulang untuk mengamankannya”. Padahal tempat tinggal mereka tidak akan menjadi sasaran musuh seperti yang mereka katakan. Mereka hanya mencari-cari alasan untuk melarikan diri dari medan perang.⁶²

⁶¹Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, surah Al-Azhab ayat 13.

⁶²Tafsir Al-Mishbah Qur'an Surah Al-Azhab ayat 13.

Demikian pula dalam tafsir Muyassar oleh tim Mujamma Raja Fahd arahan

Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Alu asy-Syaikh:

Ingatlah (wahai nabi) ucapan sekelompok orang-orang munafik yang memanggil-manggil orang-orang mukmin penduduk madinah. Wahai penduduk yastrib (nama madinah yang lama) kalian sudah tidak akan bisa bertahan dalam perang yang merugikan ini, maka sekarang pulanglah ke rumah kalian di dalam kota. Lalu ada sekelompok orang-orang munafik yang lain meminta izin kepada nabi untuk pulang ke rumah mereka dengan alasan bahwa ia tidak terjaga, mereka mengkhawatirkannya. Padahal sebenarnya tidak demikian, tujuan mereka dengan itu hanyalah berlari dari medan perang.⁶³

Dalam tafsir Qur'an surah Al Ahzab oleh Kementrian Agama RI mengatakan

bahwa:

Di antara mereka, seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, ada pula yang mengatakan, "hai penduduk kota madinah tempat ini bukanlah tempat yang harus kita tempati maka kembalilah ke rumahmu masing-masing agar kamu tidak ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta tidak mati terbunuh oleh musuh-musuh yang sedang mengepung kita. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan, "hai penduduk madinah tidak ada tempat bagi kamu sekalian untuk tetap menganut agama muhammad". Kembalilah kamu kepada agamamu dahulu, dan serahkanlah muhammad dan pengikut-pengikutnya kepada musuh-musuhnya yang sedang mengepung itu, sehingga keselamatan kamu semua terjamin". Karena perkataan dan ajakan pemimpin-pemimpin munafik dan yahudi itu, maka sebagian dari mereka ada yang berpengaruh dan meminta kepada nabi agar dapat meninggalkan medan perang dan kembali ke rumah mereka. Diantara yang meminta itu ialah pada akhir ayat ini allah menerangkan bahwa semua alasan yang dikemukakan oleh orang-orang munafik dan yahudi adalah alasan-alasan yang dibuat buat saja. Alasan-alasan itu mereka kemukakan semata-mata untuk menghindarkan diri dari ikut berperang beserta nabi dan kaum muslimin, karena mereka tidak melihat suatu keuntungan yang mereka peroleh.⁶⁴

Maka dapat dimengerti bahwasanya ayat diatas mengenai peperangan Al-Azhab yaitu, peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang yahudi, kaum munafik dan orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di medinah. Mereka telah mengepung rapat orang-orang mukmin sehingga sebahagian dari mereka telah berputus asa dan menyangka bahwa mereka akan dihancurkan oleh musuh-musuh

⁶³Tafsir Muyassar Qur'an Surah Al-Azhab ayat 13.

⁶⁴Tafsir Oleh Kementrian Agama RI Qur'an Surah Al-Azhab ayat 13.

mereka itu. Ini adalah suatu ujian yang berat dari Allah untuk menguji sampai dimana teguhnya keimanan mereka. Akhirnya Allah mengirimkan bantuan berupa tentara yang tidak kelihatan dan angin topan, sehingga musuh-musuh itu menjadi kacau balau dan melarikan diri.

Adapun *taghyir al-akham* berarti membahas perubahan terhadap Undang-Undang yang telah dilaksanakan, tetapi dianggap tidak sejalan dengan ilmu keadilan dan kepentingan umum.

Dalam penerapan prinsip hukum Islam terdapat sebagian prinsip yaitu, prinsip tauhid yang merupakan prinsip umum hukum Islam yang lebih mengarah kepada ibadah.

Prinsip keadilan (*al-adl*) merupakan hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan dengan cara yang berbeda.

Prinsip amar mar'uf nahi munkar merupakan hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar, yang dikehendaki dan di ridhai Allah.

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan (*al-hurriyah*) merupakan prinsip hukum Islam yang memiliki kebebasan dalam arti cakupan yang luas mencakup aspek yang berbeda, kebebasan individu dan kebebasan kolektif.

Prinsip persamaan atau egalite (*al-musawwah*) ialah komponen signifikan dalam pembangunan dan peningkatan syariat Islam dalam mobilisasi dan kontrol masyarakat, namun bukan berarti stratifikasi sosial tidak sama dengan komunisme. Bukti nyata dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia.

Prinsip tolong menolong (*ta'awun*) asas ini merupakan asas yang agung dan menyimpan poin mulia yang diabaikan oleh umat Islam.

Prinsip toleransi (*tasamuh*) mensyaratkan bahwa orang, tanpa memandang ras atau warna kulit, hidup dalam harmoni dan kedamaian di muka bumi.

Diantara berbagai macam prinsip disini penulis memilih prinsip persamaan atau egalite (*al-musawwah*).⁶⁵

Prinsip persamaan atau egalite dalam hal ini biasa disebut dengan istilah *al-musawwah*. Dalam perspektif hukum Islam seluruh orang diperlakukan sama di depan hukum. Rasul dengan jelas menyatakan “tidak ada selisih antara orang Arab dan orang Ajam kecuali perbuatan mereka”. Hukum Islam menegakkan apa yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu, jauh sebelum hukum modern.

Terdapat dalam Q.S Al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”.⁶⁶

Dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Prof. Dr. Hamka menyebutkan terkait hal tersebut:

“manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan”. Seluruh umat manusia dari zaman dahulu sampai sekarang berasal dari laki-laki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan kamusebuah negara dan sebuah suku, supaya kenal mengenallah kamu”. Bagian ini menekankan keberadaan berbagai negara dan suku yang berbeda dalam setiap detailnya. Bukan untuk berkembang lebih jauh, tetapi untuk

⁶⁵Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)*, (STAIN Jurai Siwo Metro), Vol. 4 No. 1, 2014. h.66.

⁶⁶Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid dan Terjemahan Magfirah, Surah Al-Hujurat ayat 13.

mengetahui darimana mereka berasal, darimana nenek moyang mereka berasal dan darimana asal keturunan dahulu kala.⁶⁷

Sedangkan dalam tafsir Al-Munir mengenai umat manusia, maksud dari ayat ini kami telah menciptakan kamu dari satu asal, dari satu jiwa, dari adam dan hawa. Kalian sama karena silsilah kalian adalah satu dan disatukan oleh satu ayah dan satu ibu. Tidak ada tempat untuk menyombongkan diri dalam garis keturunan, karena kalian sebenarnya adalah saudara kandung dari garis keturunan yang sama, tetapi semuanya sama dan tidak pantas untuk menghina atau mengkritik orang lain. Kami telah menjadikan kalian sebuah negara atau sebuah suku, sehingga kalian saling mengenal dan acuh tak acuh dan tidak saling berselisih. Artinya Allah SWT tidak menyombongkan silsilah satu sama lain, tetapi menciptakan kalian untuk saling mengenal. Keutamaan yang ada diantara kalian adalah takwa. Barang siapa berhiaskan dengan ketakwaan, dirinya yang lebih mulia, bijak dan terhormat.⁶⁸

Ditinjau dari siyasah dusturiyah mengenai *Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi* dan berdasarkan prinsip hukum Islam yaitu prinsip persamaan atau egalite (*al-musawwah*). Dapat dipahami bahwasanya pelaksanaan mengenai pengawasan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh dinas PUPR kota Parepare masih tergolong belum efektif. Dalam perspektif ini seluruh orang diperlakukan sama di depan hukum. Rasul dengan jelas menyatakan “tidak ada selisih antara orang Arab dan orang Ajam kecuali perbuatan mereka”. Sedangkan Dan juga termasuk mengenai ayat diatas menjelaskan agar hubungan sesama manusia di kedepankan sifat persamaan manusia di kedepankan dan menghindari sikap deskriminatif. Mengenai suatu persamaan yang dimana semua manusia sama dimata hukum. Dalam hal ini mengenai penerapan izin mendirikan bangunan semua masyarakat harus memiliki

⁶⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), h.210.

⁶⁸Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 13*, Gema Insani, h.487.

IMB pada saat ingin membangun rumah tinggal ataupun semacamnya. Karna jika terdapat pelanggaran dalam hal ini tidak memiliki IMB maka akan diproses sesuai dengan sanksi administratif yang telah tertuang di dalam perda Tata Ruang Wilayah Kota Parepare terdapat dalam pasal 107 mengenai jenis sanksi administratif. Hukuman atau sanksi adalah perlakuan khusus yang tidak memaksakan atau menyebabkan rasa sakit yang ditimbulkan pada pelaku perilaku menyimpang. Tidak ada yang bisa menghukum. Hukuman biasanya dilakukan oleh pihak yang berwenang. Menyardarkan pelaku perilaku menyimpang sehingga tidak melakukan menyimpang lagi. Memberikan contoh kepada pihak yang tidak melakukan perilaku menyimpang bahwa bila mereka melakukan perilaku menyimpang akan mendapatkan hukuman.⁶⁹ Jika benar terdapat adanya sebuah pelanggaran maka konsekuensinya harus diterima tanpa pandang bulu. Karna semua manusia sama dimata hukum.

⁶⁹Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kota Parepare: Citra Wira Karya), 2019, h.52.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Parepare ada beberapa persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam tata cara pelaksanaan IMB yang perlu disiapkan untuk membuat permohonan perizinan membangun bangunan antara lain:

- a. Fotocopy sertifikat tanah/alas hak lainnya
- b. Surat keterangan lurah atau camat
- c. Surat persetujuan tetangga
- d. Surat pernyataan mentaati aturan teknis dari Dinas PUPR
- e. Gambar situasi dan ketentuan garis sempadan (Roolying)
- f. Bukti pelunasan PBB tahun berjalan
- g. Dokumen analisis dampak lalu lintas (andalin) bagi yang dipersyaratkan
- h. Dokumen analisis dampak kawasan (Amdal, UKL/UPL, SPPL) izin lingkungan bagi yang dipersyaratkan
- i. Gambar rancangan bangunan
- j. Gambar sistem kontruksi dan sistem utilitas bagi bangunan yang dipersyaratkan
- k. Fotocopy NPWP
- l. Fotocopy KTP
- m. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan instrumen untuk mengatur penggunaan ruang dan berfungsi sebagai jaminan keamanan hukum suatu bangunan.


2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti:

- a. Faktor dari pemerintah, salah satu produk yang sah untuk mencapai ketertiban tertentu dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Orang-orang yang terlibat langsung dan berperan dalam pelaksanaan IMB yaitu:
 - b. Internal: Satpol PP, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan.
 - c. External: Perda, Perpres.
- b. Faktor masyarakat seperti faktor yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri, yang terdiri dari hak, kewajiban dan sanksi administrasi.

3. Penerapan perda tata ruang wilayah dalam pandangan siyasah dusturiyah dalam hal untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu berkaitan dengan *siyasah dusturiyah*, dimana bahwasanya diantara 3 lembaga perwakilan rakyat ini penulis memilih *Ahl Ahlu al-Ahlli wa- 'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat. Dengan kata lain dimana berkaitan dengan persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Sedangkan dalam prinsip hukum Islam yaitu persamaan atau egalite yang merupakan salah satu yang menjadi poin dasar dalam penerapan dan peningkatan hukum Islam dalam pembentukan dan organisasi masyarakat, tetapi tidak mengetahui mengenai stratifikasi sosial seperti komunis.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Parepare. Maka peneliti mengajukan saran kepada Dinas terkait untuk lebih mempertegas dan lebih mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih mengetahui mengenai apa itu IMB dan manfaat bagi pemilik bangunan serta bangunan itu mendapat payung hukum, dan bangunan lebih tertata sesuai dengan rancangan pemerintah Kota Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali bin Abu Thalhhah, Tafsir Ibnu Abbas, Pustaka Azzam

Adam Panji, 2018, *Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam: Fakultas Syariah Islam Bandung, Vol.1 No.2

Arikunto Suharsimi, 2000, *Manajemen Penelitian*, Cet IV, Jakarta: Rineka Cipta

Anggriani Jum, 2011, *Kedudukan Qanun Dan Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Vol.18 No.23

Badruzzaman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kota Parepare: Citra Wira Karya

Bunda Dinda Permata, 2019, *Penerapan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Dan Non Tinggal Di Indonesia*

Djazuli H.A, 2003, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana

Dzajuli, 2017, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana

Erfa Romi Eka Mahardika, Nur Laila Meilani, 2014, *Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*, Jurnal Administarasi Pembangunan, Vol.2 No.3

Fahmi Mutiara, 2017, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*, Banda Aceh: UIN AR Rainy, Vol.2 No.1

Firdaus Akmal, 2017, *Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh

Fatarib Husnul, 2014, *Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap fleksibilitas dan adab tabilitas hukum Islam)*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Vol.4 No.1

Gau Muhammad Resky A, 2017, Skripsi: *Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Aturan Hukum Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar*, Skripsi Sarjana: Departemen Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Makassar: Universitas Hasanuddin

- Hadjo Philipus M, dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada, Uneversity Press, Yogyakarta
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura
- Hasim Hasanuddin, 2019, *Filsafat Hukum*, Kaffah Learning Center Sulawesi Selatan
- Kusumaningrat, dkk, 2017, *Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 Dan 2017*, Studi kasus: Kabupaten Boyolali, Vol. 6 No. 4
- Kurnisar, *Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia*, ejournal.undiksha.ac.id/indeks.php/MKFIS/article/view/467 diakses pada 2 April 2021
- Maharani Dyah dan Rosilawati, 2018, *Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang*, Vol.1 No.2
- Mamonto Novan, dkk, 2018, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkawi Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Vol.1 No.1
- Maulidin Muhammad Hanif, 2018, “*Analisis Fiqh Siyarah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*”, Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Iqbal Muhammad, 2014, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare, Pasal 96 ayat 4 (b)
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare, Pasal 96 ayat 2
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare, Pasal 96
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Pasal 96 Ayat 2&3
- Pulungan Suyuti, 2014, *Fikih Siyarah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak
- Pradana Syafaat Anugrah, Andi Pangeran Moenta, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada

- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Bab 1, Bagian 1, Ayat 18
- Suboyo Joko, 2006, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Suntana Ija, 2014, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIX, Bandung: Alfabeta
- Sinta, *Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah, Penegakan Hukum, Perizinan, Dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*
- Syamsoni Ujang Ruhayat, 2015, *Taqnin al-Akham (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)*, STAI YASNI Muara Bungo, Nur El-Islam, Vol.2 No.2
- Tafsir Ibn Katsir, Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibn Kasir Ad-Dimasyqi, Juz 5: Sinar Baru Algensindo
- Tafsir Al-Qurtubhi jilid 5, Pustaka Azzam
- Turrohmah Laila, 2019, *Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bandung Kidul*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Tim Penyusun, 2013, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi Parepare: STAIN Parepare
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 7 Ayat 1 & 2
- Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 13, Gema Insani
- Wulandari Anak Agung Ayu Sri Wulandari, Kadek Sarna, *Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Di Kabupaten Bangli*
- Zulkifli Arif, 2019, *Rencana Tata Ruang Wilayah*
- Zubair Muhammad Kamal, dkk, 2020, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amir Baki No. 2 Sorong, Kota Parepare 91132 Telp: (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 900 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: iain@iainpare.ac.id

Nomor: B.1131/n.39.6/PP.00 9/06/2021
Lamp: -
Hal: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth: Walikota Parepare
Cc: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di:
Tempat:

Assalamu Alaikum Wr. wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: HASTUTI HANDAYANI
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare/ 30 Januari 1999
NIM	: 17.2600.009
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Reformasi Aspol 3 RT 01 RW 01 Kel. Tiro-Sampe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyash
Dusturiyah di Kota Parepare*

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.


Parepare, 22 Juni 2021
Dehan

Rusdya Basri



Lampiran 2

SRN IP0000414


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 416/IP/DPM-PTSP/6/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **HASTUTI HANDAYANI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **JL. AMAL BAKTI PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN PERDA TATA RUANG WILAYAH KOTA BERDASARKAN SIYASAH DUSTURIYAH DI KOTA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **24 Juni 2021 s.d 24 Juli 2021**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **25 Juni 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


HJ. ANDI RUSIA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00



SRN IP000501

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 504/IP/DPM-PTSP/7/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : HASTUTI HANDAYANI
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
ALAMAT : JL. AMAL BAKTI PAREPARE
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN PERDA TATA RUANG WILAYAH KOTA BERDASARKAN SIYASAH DUSTURIYAH DI KOTA PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 13 Juli 2021 s.d 13 Agustus 2021

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 15 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**

Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

Lampiran 3

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : HASTUTI HANDAYANI
NIM : 17.2600.009
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PERDA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BERDASARKAN SIYASAH DUSTURIYAH DI KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Dinas Tata Ruang Kota Parepare

1. Program apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk menerapkan izin mendirikan bangunan di kota parepare?
2. Mengapa program itu harus dilaksanakan?
3. Mengapa masyarakat menjadi sasaran utama dalam membuat izin mendirikan bangunan?

4. Manfaat apa yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam membuat izin mendirikan bangunan?
5. Mengapa dalam membuat peraturan daerah pemerintah dituntut untuk bijak dalam mengambil keputusan khususnya tentang peraturan daerah izin mendirikan bangunan?
6. Bagaimana peran pemerintah dalam menggerakkan peran masyarakat dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di kota Parepare?
7. Mengapa dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah tata ruang diperlukan penataan yang bijak?
8. Bagaimana cara pemerintah menerapkan kebijakan yang telah diambil kepada masyarakat khususnya tentang izin mendirikan bangunan?
9. Apa saja elemen yang mendukung tujuan dari izin mendirikan bangunan?
10. Bagaimana manfaat yang konkrit (nyata) yang dirasakan masyarakat setelah memiliki izin mendirikan bangunan?
11. Apa saja tujuan dari izin mendirikan bangunan?
12. Apa saja elemen yang mendukung agar tujuan izin mendirikan bangunan diimplementasikan?

Pertanyaan Untuk Masyarakat

13. Sejak kapan anda tinggal di kota Parepare?
14. Apakah rumah yang anda tinggali merupakan tanah milik anda sendiri?
15. Apakah anda mengetahui tata cara prosedur dalam pengurusan IMB?
16. Apa saja kendala yang anda alami selama proses pembuatan IMB?
17. Bagaimana menurut anda mengenai biaya pengurusan IMB itu yang terlalu mahal?

18. Apakah anda mengetahui sanksi yang di berikan oleh pemerintah bagi yang membangun tanpa surat IMB?

Parepare, 20 April 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Mahsyar, M. Ag.)
NIP.19621231 199103 1 032

(Dr. Zainal Said, M. H.)
NIP.19761118 200501 1 002



Lampiran 4

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Gattawa NO. 12 - Telp. (0421) 22280 Fax. (0421) 27812
Kode Pos : 91114, email : pus@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 600 / 695 / DPUPR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SAMSUDDIN TAHA**
NIP : 19630217 199202 1 002
Jabatan : **Pir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare**

Menerangkan bahwa :

Nama : HASTUTEHANDAYANI
NIM : 17.2600.009
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Amal Bhakti No. 8 Sorcang

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare mulai tanggal 24 Juni s/d 24 Juli 2021 dengan judul "ANALISIS PENERAPAN PERDA TATA RUANG WILAYAH KOTA BERDASARKAN SIYASAH DUSTURIYAH DI KOTA PAREPARE"

Dengan Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Tanggal 05 Agustus 2021

Pir. KEPALA DINAS


Ir. SAMSUDDIN TAHA
Pang. Kes. Pembina Utama Muda
Nip. 19630217 199202 1 002

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama	: Achraf Yunus
Tempat Tanggal Lahir	: Makasar, 26 Desember 1979
Jenis Kelamin	: laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Bidang Tata Ruang

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama	: Hastuti Handayani
Nim	: 17.2600.009
Alamat	: Reformasi Aspol III
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Syasah Dusturiyah Di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 13 Juli 2021
Yang bersangkutan


(Achraf Yunus)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	Hj. HIDAYAH S Sos
Tempat Tanggal Lahir	PoLiWAU, 31 - 02 - 1965
Jenis Kelamin	PEREMPUAN
Agama	ISLAM
Pekerjaan	PNS

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama	Hastuti Harahyuni
Nim	17.2000.009
Alamat	Refleksi Aspo III
Judul Penelitian	Analisis Perorangan Penda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Skenario Daurtanyah Di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 25 Juli 2021

Yang Berkepentingan


Hj. HIDAYAH S. Sos
NIP 196512311901052071

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rahmatyoh S.E. M.M
Tempat Tanggal Lahir	: Parepare, 4 Desember 1980
Jenis Kelamin	: laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Sek. Perencanaan Tata Ruang

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama	: Hastuti Handayani
Nim	: 17.2600.009
Alamat	: Reformasi Aspol III
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dasturiyah Di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 13 Juli 2021
Yang bersangkutan

PAREPARE

(Rahmatyoh S.E. M.M)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama	I Dewa
Tempat, Tanggal Lahir	Parepare, 27 Juli 1998
Jenis Kelamin	Pemula
Agama	Islam
Pekerjaan	IT

Meriwayatkan bahwa Damar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama	Hastuti Handayani
Nim	17.26.10.009
Alamat	Reformasi Aspol III
Judul Penelitian	Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyash Dusturiyah Di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 20 Juli 2024
Yang bersangkutan

I Dewa



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Berce
Tempat Tanggal Lahir	: Parepare, 30 Januari 1957
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama	: Hastuti Handayani
Nim	: 17.2600.009
Alamat	: Reformasi Aspol III
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dustunyah Di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 20 Juli 2021
Yang bersangkutan

(Berce)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Soliha
Tempat Tanggal Lahir	: Parepare, 5 Mei 1970
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama	: Hasti Handayani
Nim	: 17.2600.009
Alamat	: Reforansi Aspol III
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasaah Dsturyah Di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 20 Juli 2021
Yang bersangkutan

(Soliha)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadeli
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 30 Desember 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Besar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Hastri Handayani
Nim : 17.2600.009
Alamat : Refor nasi Aspol III
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 25 Juli 2021
Yang bersangkutan
Dadeli
(Dadeli)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Sabaruddin
Tempat Tanggal Lahir	: Parepare, 11 Agustus 1980
Jenis Kelamin	: laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Purni

Menyatakan bahwa Besar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama	: Hastuti Handayani
Nim	: 17.2600.009
Alamat	: Reformasi Aspol III
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyash Dusturiyah Di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 20 Juli 2021
Yang bersangkutan

(Sabaruddin)

Lampiran 6

1. Wawancara dengan Bapak Ashari Yunus dan Bapak Rahmansyah di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare



2. Wawancara dengan Bapak Rahmansyah S.E, M.M selaku Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang





3. Wawancara dengan Bapak Ashari Yunus, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang



4. Wawancara dengan Bapak Andi Ervan Selaku Staf Bidang Perizinan Dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare



5. Wawancara dengan masyarakat seorang ibu rumah tangga bernama Ibu I Daud



6. Wawancara dengan masyarakat seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Soleha



7. Wawancara dengan masyarakat seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Becce



8. Wawancara dengan masyarakat seorang ibu rumah tangga bernama Daddi



9. Wawancara dengan masyarakat seorang ibu rumah tangga bernama Bapak Sabaruddin





HASTUTI HANDAYANI. Lahir pada tanggal 30 Januari 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan ayah kandung bernama Drs, Naim dan Ibu kandung bernama Matahari. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pertama kali tahun 2005 di TK Barunawati Parepare.

Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 56 Parepare, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 9 Parepare pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parepare dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat SMA pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Tata Negara.